

# **KONSEP NEGARA KHILAFAH MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Kewajiban  
Dan Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PARNO

NIM:23123045



**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2016 M / 1437 H**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: (**KONSEP NEGARA KHILAFAH MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI**). Telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 2 Juni 2016. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Siyasa.

Medan, 2 Juni 2016  
Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi

Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Fatimah, S.Ag, MA**

NIP. 19710320 199703 2 003

**Dra.Achiriyah, M.Hum**

NIP. 19631010 199403 2 001

Anggota-anggota

**Fatimah Zuhrah, MA**

NIP. 19760228 200312 2 003

**Adlin Budiawan,SH, M.H**

NIP. 19820510 200901 1 014

**Fatimah, S.Ag, MA**

NIP. 19710320 199703 2 003

**Dr. Sukiati, MA**

NIP. 19701120 199603 2 002

Hukum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah Dan

UIN Sumatera Utara

**Dr. Zulham, M.Hum**

NIP. 19770321 200901 1 008

**KONSEP NEGARA KHILAFAH MENURUT  
TAQIYUDDIN  
AN-NABHANI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**PARNO**

**NIM: 23 12 3 045**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Fatimah, S. Ag. M. A**

**Fatimah Zuhrah, M. A**

NIP. 197103201997032003

NIP.197602282003122003

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah  
Fakultas Syariah dan  
Hukum

Fatimah, S. Ag, M. A

NIP:  
197103201997032003

### **IKHTISAR**

Judul “KONSEP NEGARA KHILAFAH MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan bagaimana landasan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani terhadap konsep negara khilafah yang ditawarkannya, kemudian bagaimana relevansinya pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode *Library Research*, yaitu penelitian terhadap buku-buku yang dijadikan sumber datanya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari buku karya Taqiyuddin An-Nabhani yang berjudul *Nizahm Al Hulmi Fi Al Islam* yang membahas tentang konsep negara khilafah. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku karya ulama lain yang bersangkutan dengan judul skripsi ini. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke penjuru dunia. Tanpa adanya khilafah maka syariat Islam tidak akan bisa ditegakkan, karena itu Taqiyuddin An-Nabhani membuat gagasan supaya hukum-hukum Islam dapat terealisasi, maka umat muslim wajib untuk menegakkan khilafah. Konsep negara khilafah yang ditawarkan Taqiyuddin An-Nabhani adalah berbentuk khilafah yang berbeda dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang lain, seperti kerajaan, kekaisaran, republik dan federal. Khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia

untuk menegakkan hukum-hukum syara' (hukum-hukum yang berasal dari Alquran dan sunah), dan tegaknya khilafah di atas empat pilar yaitu, kedaulatan di tangan syara', kekuasaan di tangan umat, wajib mengangkat satu khalifah, dan hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah berbentuk khilafah berdasarkan dalil-dalil Alquran, hadis dan ijma'. Agar semua hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, berbangsa dan bernegara, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menegakkan khilafah. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tidak relevan terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan Republik bentuk pemerintahannya karena keduanya tidak sejalan dan terlahir bukan berdasarkan aqidah Islam.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	
<b>PENGESAHAN .....</b>	
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Kajian Kepustakaan .....	15
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHILAFAH .....</b>	<b>21</b>
A. Bentuk-bentuk Pemerintahan.....	21
a. Monarki .....	22
b. Republik.....	23
c. Kekaisaran .....	24
d. Federal.....	24
B. Pengertian Negara Khilafah .....	25
C. Dalil-dalil Khilafah .....	29
<b>BAB III BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI.....</b>	<b>37</b>
A. Riwayat Hidup .....	37

B. Pendidikan.....	39
C. Aktivitas Politik .....	40
D. Karya-karya .....	48

**BAB IV KONSEP NEGARA KHILAFAH MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI .....**

A. Pengertian Khilafah .....	52
B. Bentuk Pemerintahan Khilafah .....	55
a. Pemerintahan Bukan Monarki .....	56
b. Pemerintahan Bukan Republik .....	58
c. Pemerintahan Bukan Kekaisaran .....	59
d. Pemerintahan Bukan Federasi.....	61
C. Pondasi-pondasir Khilafah .....	63
a. Kedaulatan Di Tangan Syara’.....	63
b. Kekuasaan Milik Umat .....	65
c. Mengangkat Satu Khalifah Hukumnya Fardlu .....	68
d. Khalifah Berhak Mengadopsi Hukum.....	69

**BAB V LANDASAN PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI**

<b>TERHADAP KONSEP NEGARA KHILAFAH .....</b>	<b>71</b>
A. Landasan Bentuk Pemerintahan Khilafah .....	71
B. Landasan Pilar-pilar Negara Khilafah.....	76

a. Kedaulatan Di Tangan Syara'.....	76
b. Kekuasaan Milik Umat .....	79
c. Mengangkat Satu Khalifah Hukumnya Fardlu .....	83
d. Khalifah Berhak Mengadopsi Hukum.....	84
C. Relevansi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	86
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-saran .....	97
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>99</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **A. Latar Belakang**



Al-Khilafah adalah tatanan sosial yang merupakan aktualisasi dari kehendak Allah terhadap kaum Muslim. Sesuai kemauan Tuhan, manusia diwajibkan mengatur diri sendiri dan memakmurkan bumi ini sebaik mungkin dalam kerangka *ilahiyah*, membangun kebudayaan, peradaban dan menambah nilai limpah dalam kosmos. Dan karena baik pola Tuhan maupun aktualisasinya dalam sejarah bersifat individual dan komunal, rohani dan jasmani, internal dan eksternal maka kaum muslim harus mengorganisasi diri mereka sendiri secara bersama-sama menegakkan suatu sistem untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia, untuk menyelesaikan perselisihan secara adil, dan mewujudkan tujuan Tuhan di dunia.<sup>1</sup>

Pembentukan khilafah mempunyai justifikasi yang sangat kuat dalam *syariah*. Sebaliknya, *khilafah* itu sendiri harus berdasarkan syariah. Para fuqaha telah merumuskan berbagai ketentuan fiqhiyah yang harus dihormati dan ditegakkan oleh negara. Tanpa negara khilafah unsur-unsur syariah berarti meninggalkan agama secara keseluruhan yang berarti murtad.<sup>2</sup> Hal ini berdasarkan Q.S Al-Maidah:

44



<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 53.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 53.



“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*”. (Q.S. Al-Maidah: 44)

Berdasarkan uraian di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada seorang pun selain Allah SWT yang memiliki hak *at-tasyri'* dalam arti yang sesungguhnya, baik hakim (pemimpin pemerintahan), kelompok orang tertentu, maupun umat itu

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Terj Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 115.

sendiri. Apabila wewenang dan kompetensi *at-tasyri'* diberikan kepada salah seorang diantara mereka, tentunya akan dipengaruhi oleh kepentingan, kemaslahatan, tendensi, dan keinginan pribadi serta mengabaikan kemaslahatan dan kepentingan umat. Dengan begitu, kita tidak lagi melihat sebuah kemenangan yang nyata dan terpelihara, sebuah kemajuan positif yang baik, atau sebuah kebangkitan yang nyata. Semua itu dikarenakan sikap mengabaikan perintah-perintah Allah SWT dan sikap tidak menjauhi larangan-larangannya. Alquran menegaskan supaya kewenangan *at-tasyri'* tetap dikembalikan kepada pemiliknya yang hakiki yaitu Allah SWT dan Rasulnya.<sup>4</sup>

Selama hak *at-tasyri'* tidak di kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hukum-hukum Allah tidak akan pernah diterapkan dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan, dan bidang sosial lainnya. Dan hal ini berarti malapetaka, karena setiap pengabaian terhadap hukum Allah jelas menyengsarakan kaum muslim, bahkan untuk dunia.<sup>5</sup> Atas dasar itulah kalangan Islam fundamentalis berusaha untuk menegakkan hukum Allah, dan sampai sekarang terdapat tiga

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8, terj (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 274.

<sup>5</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Refleksi: 79 Tahun Tanpa Daulah Khilafah Islamiyah*, (Jakarta: HTI Press, 2003), hlm. 7.

aliran fundamentalis tentang hubungan antara Islam dan kekhilafahan:

*Pertama*, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi karena Islam merupakan sistem politik yang mandiri (*self-sufficient*). Dalam bahasa politik muslim, Islam sebagai agama yang *kaffah* (sempurna) tidak saja mengatur persoalan keimanan (aqidah) dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk aspek kehidupan bernegara. Bagi penganut demokrasi sebagai satu-satunya sistem yang terbaik saat ini, Islam dipandang sebagai sistem politik alternative terhadap demokrasi. Sebaliknya, bagi pandangan Islam sebagai sistem yang lengkap (*kaffah*), Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, karena itu demokrasi sebagai konsep Barat tidak tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam masyarakat muslim, Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi.

*Kedua*, Islam berbeda dengan demokrasi. Jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktekkan di negara-negara Barat, kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Tetapi, mengakui adanya perbedaan antara Islam dengan demokrasi. Bagi kelompok ini Islam merupakan sistem politik demokratis kalau Islam didefinisikan secara substantif, yakni kedaulatan ditangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalam pandangan kelompok

ini, demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri.

*Ketiga*, kelompok ini memahami bahwa Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Islam dikatakan demokratis tidak hanya karena prinsip *syura* (musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep *ijtihad* dan *ijma* (konsensus).<sup>6</sup>

Di antara tokoh-tokoh ulama yang menolak bahwa Islam sebagai sistem yang *kaffah* telah mengatur aspek kekhilafahan ialah:

Ali Abdurraziq,<sup>7</sup> seorang hakim dan ilmuwan Islam yang berasal dari keluarga terkenal di daerah al-Shahid (Mesir). Beliau lahir di Mesir pada tahun 1888 dan wafat tahun 1966 di tempat yang sama. Ali Abdurraziq beranggapan bahwa kewajiban mendirikan khilafah adalah keliru, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kebanyakan ulama yang menganggap wajib berdalil dengan dalil yang kurang kuat, bahkan hanya bersandar pada *ijma'* dan nalar analoginya. Menurut pengamatan Ali Abdurraziq, semua dalil yang menyatakan wajibnya mendirikan khilafah tidak berdasarkan dalil Alquran yang *qath'i*.

---

<sup>6</sup> Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 55.

<sup>7</sup> Ali Abdurraziq dilahirkan di pedalaman Provinsi Mena pada tahun 1888, dari keluarga Feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya Hasan Abdurraziq seorang pasha besar yang mempunyai pengaruh dan mempunyai tanah yang luas. Lihat Skripsi Sarianto, *Eksistensi Negara Madinah Pada Masa Nabi Menurut Pandangan Ali Abdur Raziq*. 2015. hlm 6.

Tidak ada seorang ulama pun yang pernah mencoba mengemukakan suatu dalil wajibnya mendirikan khilafah tersebut berdasarkan dalil ayat Alquran.<sup>8</sup> Oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan tentang corak negara. Nabi Muhammad hanya mempunyai kerasulan dan dalam misi Nabi tidak termasuk pemerintahan negara.<sup>9</sup>

Sistem khilafah yang timbul adalah sebagai perkembangan dari sejarah Islam. Ketika Nabi meninggal dunia harus ada yang menggantikan beliau dalam mengurus umat. Dengan demikian Abu Bakar muncul sebagai khalifah menggantikan beliau. Abu Bakar sebenarnya tidak mempunyai legitimasi keagamaan, beliau hanya kepala negara dan bukan kepala agama. Begitu pula Umar, Utsma dan Ali.<sup>10</sup>

Senada dengan Ali Abdurraziq, Muhammad Sa'id Asymawi, beliau lahir di Kairo pada tahun 1932 M. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Farouk, ia pernah menjadi hakim di pengadilan negeri Kairo dan Alexandria. Muhammad Sa'id Asymawi, tidak mengakui adanya hubungan antara agama dan negara. Menurutnya, Alquran maupun Hadis yang menegaskan hukum Islam tidak membatasi suatu model pemerintahan. Asymawi hanya membatasi bahwa dasar negara

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 114.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>10</sup> Ali Abdurraziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm. Terj. Muhammad. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* (Bandung: Pustaka. 1985), hlm. 38.

adalah keadilan, yang mana setiap pemerintahan harus merealisasikan keadilan tersebut baik di bidang politik, sosial, maupun peradilan. Itulah yang dinamakan pemerintahan Islam secara *lafadz*, hukum, penjelasan dan fakta.

Jika yang dimaksud hukum di negara Islam adalah inti ajaran Islam, maka itu salah besar dan berbahaya bagi agama. Alquran tidak menegaskan ayat yang berhubungan dengan politik atau memberi batasan-batasan dan aturan-aturan, begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Andai saja ada ayat atau hadis yang menjelaskan bagaimana bernegara, niscaya para sahabat baik para Muhajirin atau Ansar berhujjah dengan teks tersebut setelah Nabi wafat atau ketika memilih khalifah yang empat.<sup>11</sup>

Sama halnya dengan Muhammad Abid Al-Jabiri yang merupakan seorang pemikir Arab Islam, dosen Filsafat di Fakultas Sastra, Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Beliau lahir di Figuig, Maroko Tenggara, tahun 1936 dan wafat pada tahun 2010.<sup>12</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri beranggapan bahwa, jika kita mau jujur menela'ah Alquran dan sejarah Islam, maka kita akan menemukan dengan jelas fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak menentukan jenis dan bentuk negara. Jika seandainya kita menginginkan sebuah rujukan historis bagaimana praktek kenegaraan

---

<sup>11</sup> Moh. Toriquddin, *Relasi Agama Dan Negara* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 70-71

<sup>12</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*, terj. Moch Nur Ikhwan, Cet-1 (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 18.

dalam Islam, maka tidak lain adalah praktik sahabat. Praktik sahabat, bagi Al-Jabiri bukanlah untuk dijadikan contoh untuk diwujudkan di masa kini melainkan sebagai bukti bahwa masalah negara adalah masalah ijtihad dan karena itu para sahabat menunjukkan sikap luwes dan adaptif terhadap tuntutan keadaan. Singkatnya, masalah negara adalah masalah yang tergolong pada apa yang dikatakan Nabi SAW: “kamu lebih tau tentang urusan dunia mu” (HR Muslim).

Lebih jauh Al-Jabiri mengatakan: sesungguhnya bentuk negara dalam Islam bukanlah hal-hal yang diatur oleh Islam. Ia termasuk masalah yang diserahkan kepada kaum muslim agar mereka berijtihad sesuai dengan pertimbangan manfaat dan kemaslahatan serta berbagai setandar yang ada pada zaman.<sup>13</sup> Karena itu, sesuai dengan perkembangan zaman, Al-Jabiri dengan tegas mengatakan bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang niscaya bagi kaum muslim untuk masa kini dan masa depan.<sup>14</sup>

Charles Louis De Secondant Baron De Montesquieu, yaitu nama lengkap dari Montesquieu, lahir di Bordeaux, Prancis, 1689. Di dunia Barat, Montesquieu dikenal tidak hanya sebagai filsuf politik, ia juga seorang sosiologi yang mendahului August Comte (bapak sosiologi modern) dunia Barat, sejarawan sekaligus penulis novel. Menurut Montesquieu bentuk republik merupakan bentuk yang terbaik, sebab

---

<sup>13</sup>Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm xx.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. xx.



rakyat pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam bentuk republik rakyat dituntut untuk berbuat kebajikan suatu keutamaan. Istilah kebajikan ini tidak mengacu kepada moralitas, melainkan politik; yaitu adanya semangat untuk menghormati hukum negara dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum maka di dalam negara republik dikenal asas kesamaan derajat di antara warga negara.<sup>15</sup>

Republik dihubungkan erat dengan demokrasi, rakyat berpegang pada kebajikan, dan baginya ini adalah kejujuran, patriotisme, dan kecintaan terhadap persamaan. Persamaan sangatlah penting, sebab ini yang melahirkan perasaan bahagia dan harapan serta dapat membatasi keinginan perorangan dan kebahagiaan pribadi. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, yakni demokrasi, dalam demokrasi rakyat berdaulat dalam hal tertentu. Tidak ada penyelenggaraan kedaulatan kecuali dengan hak pilih rakyat yang merupakan kemauan rakyat itu sendiri.<sup>16</sup>

Berbeda dengan pendapat para pemikir politik di atas, maka Taqiyuddin An-Nabhani,<sup>17</sup> menolak demokratisasi dalam keberadaan

---

<sup>15</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideology Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 147.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>17</sup> Taqiyuddin An-Nabhani lahir pada tahun 1909 di Ijzim Yordania. Beliau seorang hakim dan sastrawan serta ulama terkemuka di zaman

negara karena pada berbagai kesempatan mengutamakan voting dengan alasan bila dilakukan pada daerah pemilihan lokalisasi pelacuran maka tidak menutup kemungkinan yang terpilih adalah mucikari sebagai pemimpin dan wakil mereka karena suara terbanyaknya adalah pelacur. Selain itu kajian filosofis terhadap Islam juga sangat ditolak karena merupakan pemikiran Yunani yang sekuler sehingga pada akhirnya akan meniadakan eksistensi Tuhan.<sup>18</sup>

Taqiuddin An-Nabhani tidak sepakat bahwa bentuk negara Islam adalah Republik dan sistem politiknya demokrasi. Alasannya, demokrasi adalah konsep yang lahir bukan dari aqidah Islam. Disamping itu konsep-konsep yang lahir dari demokrasi bertentangan dengan aqidah Islam.

فلا يجوز ان يكون لدى الدولة اي مفهوم عن الحياة او الحكم الا اذا كان منبثقاً عن العقيدة الاسلامية ، ولا تسمح بمفهوم غير منبثق عنها ، فلا تسمح بمفهوم (الديمقراطية) ان يتبى في الدولة ، لانه غير منبثق عن العقيدة الاسلامية ، فضلا عن مخالفته للمفاهيم المنبثقة عنها ، ولا يجوز ان يكون لمفهوم القومية اى اعتبار ، لانه غير منبثق عن العقيدة الاسلامية ، فضلا ان المفاهيم المنبثقة عنها جاءت تدمه ، و تنهى عنه ، و تبين خطره. ولا يصح ان يكون لمفهوم الوطنية اي وجود ، لانه غير منبثق عن هذه العقيدة ، فضلا عن انه يخالف ما انبثق عنها من مفاهيم. و كذلك لا يوجد في اجهزة الدولة الاسلامية وزارات بالمفهوم (الديمقراطي)، ولا حكمها اى مفهوم (امبراطورى) او ملكي او

---

kekhilafahan otsmaniyah yang banyak menulis buku termasuk buku *nizham al-hukmi fi al-islam* yang merupakan sumber rujukan penelitian skripsi ini.

<sup>18</sup> Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, cet ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

جمهوری لأنها ليست منبثقة عن عقيدة الإسلامية، وهي تخالف المفاهيم المنبثقة عنها.<sup>19</sup>

*”Tidak diperbolehkan negara untuk memiliki konsep apapun tentang kehidupan atau hukum kecuali berasal dari aqidah Islam, dan tidak diizinkan dengan konsep selain konsep yang berasal dari aqidah Islam, maka tidak diizinkan konsep (demokrasi) untuk diterapkan dalam negara, karena demokrasi tidak berasal dari aqidah Islam, demokrasi berbeda dengan konsep Islam, dan tidak boleh mengadopsi konsep nasionalisme, karena tidak berasal dari aqidah Islam, konsep yang berasal dari konsep nasionalisme itu mendatangkan kejelekan, dan bahaya. Konsep nasionalisme itu tidaklah sah kehadirannya, nasionalis juga bukan konsep dari aqidah Islam karena konsep nasionalis berbeda dengan konsep Islam. Dan juga tidak ada lembaga negara Islam menggunakan dengan konsep (Demokrat), dan tidak menggunakan hukumnya yang (Imperial) atau kerajaan atau Republik karena mereka tidak berasal dari aqidah Islam, yang bertentangan dengan konsep-konsep yang berasal dari aqidah Islam”.*

Demokrasi melahirkan hukum yang dibuat oleh manusia atas dasar musyawarah, semua hal dimusyawarahkan. Padahal dalam aqidah Islam, yang berhak untuk membuat hukum itu hanyalah Allah yang telah menciptakan manusia, mengutus rasul yang membawa hukum dan aturan. Taqiyuddin An-Nabhani juga menolak bentuk negara Republik dan bentuk-bentuk negara yang lain, seperti : Kekaisaran, Monarchi (Kerajaan) dan Federasi. Argumentasinya bahwa semua konsep kenegaraan tersebut tidak bersumber dari aqidah Islam, melainkan dari pikiran manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Hukmi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), hlm. 19-20.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 22 dan 29-34.

Taqiyuddin An-Nabhani memahami bahwa agama Islam mengandung ajaran universal. Oleh karenanya, eksistensi agama Islam itu menjadi sempurna melalui sebuah negara. Dalam pandangan Taqiyudin An-Nabhani bahwa negara Islam yang harus didirikan adalah negara khilafah, karena negara khilafah mempersatukan kaum Muslimin di seluruh dunia.<sup>21</sup>

Khilafah merupakan eksistensi Islam dalam kehidupan. Tanpa adanya khilafah, eksistensi Islam sebagai sebuah ideology serta sistem kehidupan akan menjadi pudar, yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu khilafah harus senantiasa ada dan keberadaannya tidak hanya temporal saja. Khilafah hanya berdiri di atas landasan aqidah Islam, dan aqidah Islam inilah yang menjadi dasarnya. Secara syar'i aqidah Islam dalam keadaan apapun tidak boleh terlepas dari negara.<sup>22</sup>

Sangat disayangkan generasi Islam sekarang belum pernah menyaksikan negara Islam yang menerapkan Islam. Begitu pula generasi yang hidup pada akhir masa negara Islam (Daulah Utsmaniyah) yang berhasil diruntuhkan Barat. Mereka hanya dapat menyaksikan sisa-sisa negara tersebut dengan sedikit sisa-sisa pemerintahan Islam. Karena itu sulit sekali bagi seorang muslim untuk memperoleh gambaran tentang Pemerintahan Islam yang mendekati fakta sebenarnya sehingga dapat disimpan dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

benaknya. Umat Islam tidak akan mampu menggambarkan bentuk pemerintahan tersebut, kecuali dengan standar sistem demokrasi yang dipaksakan atas negeri-negeri Islam.<sup>23</sup>

Setelah eksistensi Daulah Islam sirna, penjajah langsung menggantikan posisinya. Mereka memerintah negeri-negeri Arab secara langsung dan memperluas kekuasaannya ke seluruh negeri-negeri Islam. Secara praktis mereka benar-benar telah menduduki negeri-negeri Arab dan mulai menancapkan kekuasaannya pada setiap jengkal wilayah ini dengan cara-cara tersembunyi dan kotor. Yang terpenting dari cara-cara itu adalah dengan menyebarluaskan *tsaqafah* asing penjajah, uang, dan agen-agen mereka.<sup>24</sup>

Dahulu, kaum Muslim mengetahui bahwa keberadaannya dalam hidup ini adalah hanya untuk Islam saja; dan bahwasanya tugas Daulah Islamiyah adalah menerapkan Islam, menjalankan hukum-hukum Islam di dalam negeri serta menyebarluaskan dakwah Islam ke luar negeri; dan sesungguhnya metoda praktis untuk merealisasikannya adalah dengan jihad yang dilakukan oleh negara. Namun demikian, kenyataan sebenarnya menunjukkan bahwa umat Islam, setelah mengetahui semua itu, mulai berpandangan bahwa tugas seorang muslim di dunia ini adalah mencari kesenangan dunia terlebih dahulu, baru setelah itu sebagai tugas yang kedua

---

<sup>23</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *al-Daulah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2002), hlm. 8.

<sup>24</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *At-Takattul al-Hizbiy*, terj Zakaria (Jakarta: HTI-Press, 2007), hlm. 14.

menyampaikan nasehat dan petunjuk. Itu pun jika keadaannya mengizinkan.

Pada saat ini, negara sudah tidak mempedulikan lagi kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan hukum-hukum Islam. Negara tidak lagi merasa bersalah atas kelalaiannya dan berpangku tangan dari aktivitas *jihad fi sabilillah* dalam rangka menyebarkan Islam. Kaum Muslim sendiri, setelah kehilangan negaranya, disamping kekurangan dan kelemahannya, mulai beranggapan bahwa kebangkitan Islam dapat diraih kembali dengan cara membangun masjid-masjid; menerbitkan buku-buku, tulisan atau karangan; serta mendidik akhlak. Sementara sebagian mereka pada saat yang sama tetap berdiam diri terhadap kepemimpinan kufur yang menguasai dan menjajah mereka.<sup>25</sup>

Begitu juga di Indonesia sebagai negara mayoritas Islam tidak menjadikan khilafah sebagai konsep negara. Mestinya umat Islam harus mengamalkan konsep negara menurut apa yang sudah di praktikkan oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu, maka seluruh hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dapat di terapkan dengan maksimal.

Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang ulama kontemporer yang lahir di daerah Ijzim pada tahun 1909, beliau wafat pada tahun 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al-Auza'i di Beirut. Semasa

---

<sup>25</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj Abdullah (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011), hlm. 8.

hidupnya beliau selalu mencoba untuk menegakkan kembali negara khilafah pasca runtuhnya khilafah Usmaniyah. Dalam usahanya mendirikan khilafah beliau banyak menulis buku-buku tentang kenegaraan Islam dan mendirikan partai setaraf internasional, yaitu Hizbut Tahrir yang saat ini telah menyebar di berbagai negara. Salah satunya di negara Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia kerap kali mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia yang notabenehnya menggunakan sistem demokrasi yang bukan berasal dari aqidah Islam. Oleh karena itulah penulis ingin mengkaji secara kompherhensif tentang **KONSEP NEGARA KHILAFAH MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani?
2. Bagaimana landasan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep negara khilafah?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dengan negara Republik Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana konsep Khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani.
2. Untuk mengetahui landasan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep Negara khilafah.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dengan negara Republik Indonesia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, untuk menambah referensi tentang hukum Islam dalam bidang politik yang lebih khusus tentang konsep Negara khilafah.
2. Kegunaan praktis, sebagai acuan bagi organisasi politik Islam dalam mengembangkan sistem politiknya.
3. Kegunaan akademis, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syiasah fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani pernah di bahas oleh Sapi'I yang berjudul: *Telaah Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Membentuk Perilaku*



*Sosial*. Penelitian ini membahas tentang teori-teori Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tentang Psikologi, seperti tentang Naluri (*Gharizah*), Persepsi (*Mafahim*), hingga Membentuk Perilaku Sosial Sebagai kerangka pemikir, perilaku sebagai respon akan sangat ditentukan oleh keadaan stimulusnya, dan individu atau organisme tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan perilakunya. Perilaku Sosial menurut Taqiyuddin An-Nabhani sendiri, merupakan sebuah proses yang terbentuk dari adanya dorongan-dorongan naluri yang dimana sebelum manusia berbuat telah terjadi proses pemahaman terhadap situasi dan kondisi yang disebut dengan mafahim/persepsi, sehingga baru terbentuklah perilaku sosial manusia.<sup>26</sup> Dalam penelitiannya tidak dibahas tentang konsep negara khilafah.

*Skripsi, Pahrul. 2011: Konsep Partai Politik Islam Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani.* Dalam penelitian ini konsep partai politik Islam menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, yakni bersifat *fikriyah* (perubahan pemikiran), *siyasiyah* (politis), *jama'iyah* (terorganisasi), *maddiyah* (non kekerasan), *asasiyah* (mendasar), dan *'alamiyah* (universal). Partai politik Islam yang dibentuk oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir memiliki tiga

---

<sup>26</sup> Sapi'I, *Telaah Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Membentuk Perilaku Sosial*, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013.

tahapan perjuangan, yaitu *Pertama* tahap pembinaan intensif (*tatsqif murakkazah*). *Kedua*, yaitu tahap interaksi (*tafa'ul*). *Ketiga*, yaitu tahap penerimaan kekuasaan melalui kesadaran umat.<sup>27</sup> Dan dalam penelitiannya tidak ada membahas tentang konsep negara khilafah.

*Skripsi*. Reindy Thedja Sukmana. 2012. *Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*. Kepemilikan dalam ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah dengan tiga cara yaitu pengelolaan tanah yang optimal dan produktif, perdagangan yang adil dan industri yang produktif. Dalam mengembangkan kepemilikan, menurut Taqiyuddin an-Nabhani juga haruslah selalu terikat dengan aturan Islam.<sup>28</sup> Dalam skripsi ini juga tidak ada di bahas tentang konsep negara khilafah.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang tokoh pendiri Hizbut Tahrir yang mewacanakan dihidupkannya kembali pemerintahan Islam dengan bentuk khilafah.

---

<sup>27</sup> Pahrul, *Konsep Partai Politik Islam Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*. IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011.

<sup>28</sup> Reindy Thedja Sukmana, *Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*. IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012.

## E. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan<sup>29</sup>. Di samping itu, metode juga merupakan cara bertindak dalam kegiatan penelitian agar dapat terlaksana secara rasional, terarah dan mencapai hasil yang maksimal<sup>30</sup>.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*),<sup>31</sup> karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku ataupun bentuk tulisan lain. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian dilakukan analisis terhadap konsep yang ditawarkannya, landasannya, dan relevansinya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*. Data *Primer*, yaitu merupakan buku karangan Taqiyuddin An-Nabhani yang berjudul: *Nizham Al-Hukmi fi*

---

<sup>29</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 56.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

*Al-Islam* yang telah diperluas dan diperjelas oleh Abdul Qodim Zalum yang merupakan Amir Hizbut Tahrir yang kedua setelah Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam buku ini, Taqiyuddin An-Nabhani membahas tentang sistem pemerintahan Islam sehingga penulis menjadikan buku tersebut sebagai rujukan utama untuk penulisan skripsi ini. Buku *Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam* telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi yang terbaru berjudul *Ajhizah Ad-Daulah Al-Khilafah* yang di atasnamakan Hizbut Tahrir, buku ini ada pengurangan dan penambahan pembahasan dan lebih memfokuskan kepada struktur *daulah* khilafah. Salah satu contoh pembahasan yang bertambah ialah jika di dalam buku *Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam* struktur *daulah* khilafah itu ada delapan, maka di dalam buku *Ajhizah Ad-Daulah Al-Khilafah* struktur khilafah menjadi tiga belas. Sedangkan data *sekunder* adalah tulisan tentang khilafah dalam buku-buku yang dikarang oleh Taqiyuddin An-Nabhani dan ulama yang lain.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut, utuh dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini ke dalam 6 (enam) bab, pada masing-masing bab ada sub-sub bab yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Isi dari pembahasan meliputi

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini penyusun mengemukakan dan menerangkan secara umum kekhilafahan dalam sistem pemerintahan Islam. Pembahasan di mulai dari bentuk-bentuk pemerintahan, pengertian negara khilafah, dalil-dalil khilafah. Hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan awal sebelum melangkah lebih jauh pada masalah inti peneitian ini.

Bab III, akan menjelaskan tentang biografi Taqiyuddin An-Nabhani. Yang berisikan riwayat hidup Taqiyuddin An-Nabhani, pendidikannya, aktivitas politiknya, dan karya-karyanya.

Bab IV, membahas tentang konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani, yang berisikan tentang pengertian negara khilafah, bentuk pemerintahan khilafah, dan pilar-pilar pemerintahan dalam Islam.

Bab V, membahas tentang landasan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani terhadap konsep negara khilafah. Yaitu, landasan bentuk pemerintahan khilafah, landasan pilar-pilar pemerintahan Islam, dan relevansinya pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dengan negara Republik Indonesia.

Bab VI, Merupakan penutup terhadap pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan

dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh para peneliti-peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KHILAFAH**

#### **A. Bentuk-Bentuk Pemerintahan**

Ada bermacam-macam sistem pemerintahan, baik dilihat dari praktek penyelenggaraannya maupun ide tentang bentuk negara yang dikemukakan oleh para ahli.

E.Utrecht berpendapat bahwa bentuk atau sistem pemerintahan dapat terbagi pada dua bagian; *pertama*, pemerintahan dalam negara kesatuan yang didesentralisasi. *Kedua*, sistem pemerintahan gabungan

negara-negara yang terdiri: protektorat, koloni, konfederasi, federasi, commonwealth of nations dan uni (uni riil dan uni personil).<sup>32</sup>

Aristoteles membagi kepada enam macam bentuk, yaitu; monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik konstitusional dan demokrasi. Monarki adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja, namun pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara tirani adalah negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Dengan begitu, negara monarki adalah lawan negara tirani. Aristokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang berhiar mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah negara oligarchi yakni negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri. *Policy* adalah bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara turut serta mengatur negara dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah demokrasi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtar, 1966), hlm. 317.

<sup>33</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1999), hlm. 187.

Bila kita membicarakan apakah bentuk negara maka umumnya yang dimaksudkan adalah apakah suatu negara itu monarki, republik, kekaisaran atau federal.<sup>34</sup>

#### **a. Monarki**

Kata monarki berasal terdiri dari “*monos*” yang berarti satu-satunya, dan “*archie*” asal dari “*archein*” yang berarti berkuasa, maka monarki berarti kekuasaan ditangan seorang manusia.<sup>35</sup> Bentuk Negara monarki adalah bentuk Negara tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih dari 900 kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 pada abad ke-20. Sedangkan pada decade kedelapan abad ke-20, hanya 40 tahta saja yang masih ada. Namun hanya empat Negara yang mempunyai penguasa monarki dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.

Monarki berjalan secara turun-temurun, seorang anak raja yang kemudian menjadi raja, mewarisi keadaan kemewahan dari ayahnya tanpa mengalami sendiri susah payahnya.<sup>36</sup> Jadi apabila seorang calon raja tidak terlalu mengenal pengaturan politik pemerintahan Negara, maka jalanya roda pemerintahan diserahkan pada perdana menteri yang mengepalai kabinet. Namun pada masa sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakan adalah monarki

---

<sup>34</sup> Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 5.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Jakarta: Eresco, 1981), hlm. 22.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 23.



konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.<sup>37</sup>

### **b. Republik**

Republik adalah sebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *res publica*, atau “urusan awam”, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat.

Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideology dari banyak partai politik yang menamakan partai mereka partai republik. Beberapa dari antaranya mempunyai akar dari anti-monarkisme.

Bentuk republik berdiri berdasarkan asas kesamaan, karena kepala negaranya diangkat berdasarkan kemauan orang banyak dan setiap orang dianggap sama haknya untuk menjadi kepala negara. Kepala negara republik tidak diangkat berdasarkan keturunannya maupun kepribadiannya melainkan kemauan rakyat secara politis dan kenegaraan.<sup>38</sup>

### **c. Kekaisaran**

---

<sup>37</sup> Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 77.

<sup>38</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 59.

Kekaisaran disebut juga imperium adalah suatu kelompok politik yang mencakup wilayah geografis yang luas, membawahi banyak negara, suku, dan bangsa, yang dipersatukan dan dipimpin oleh seorang kaisar. Imperium juga diartikan sebuah kekuasaan besar dengan memiliki daerah jajahan yang amat luas.

Pada masa kekaisaran romawi, maka daerah kekuasaannya yang sangat luas di sekitar laut tengah sering disebut sebagai daerah imperium Romanum. Namun dalam perkembangan selanjutnya imperium memiliki pengertian yaitu suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya.

Bentuk kekaisaran menganggap tidak sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Dalam perekonomian wilayah-wilayah colonial, maupun lahan eksploitasi serta lahan subur lah yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat.

#### **d. Federal**

Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri dan kemudian negara-negara mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi disamping itu, negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Jadi disini tidaklah semua urusan diserahkan kepada pemerintah gabungannya, atau pemerintah federal tetapi masih ada urusan tertentu yang tetap diurus sendiri. Biasanya urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah negara-

negara bagian kepada pemerintah federal, adalah urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama dari negara-negara bagian tersebut misalnya urusan keuangan, urusan angkatan bersenjata, urusan pertahanan dan sebagainya semacam itu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai terjadi simpangsiuran, serta supaya ada kesatuan, karna ini adalah menentukan hidup matinya negara tersebut.<sup>39</sup>

## **B. Pengertian Negara Khilafah**

Di dalam Alquran ada kata-kata *balad* disebut sampai sembilan kali, dan kata-kata *baldah* disebut lima kali, bahkan lebih menarik lagi, adanya suatu surah “*Balad*” surat kesembilan puluh yang mengisahkan kota Makkah, tempat tinggal Rasulullah saw. Kata-kata tersebut berhubungan dengan teritorial. “*Baldah*” adalah daerah yang merupakan satu bagian tertentu dari “*Balad*”. Basrah dan Dimashq disebut *Baldah*, sedangkan Irak dan Syam disebut “*Balad*”, kata jamaknya adalah “*Bilad*”. kota Makkah disebut “*Balad*” sedangkan ia hanya sebuah kota, adalah untuk arti membesarkan, memuliakan (*tafkhim*) bagi kota itu. Kata “*Balad*” tersebut diterjemahkan dengan negeri, daerah, wilayah, yang menjadi unsur berdirinya suatu negara.

40

---

<sup>39</sup> Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*, hlm. 65.

<sup>40</sup> Moh Toriquddin, *Relasi Agama Dan Negara* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 35.

Sedangkan kata *dawlah* dan *dulah*: bergiliran dalam harta dan perang. Ada yang mengatakan *dulah* kusus dalam masalah harta, *dawlah* dalam hal perang jamaknya *duwal* adalah nama sesuatu yang bergiliran. *Dulah* adalah perbuatan dan perpindahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Namun dalam bahasa politik kata *dawlah* sering diartikan dengan negara atau pemerintahan. *Dawlah* merupakan masdar jamaknya *diwal* dan *duwal* yang berarti sesuatu yang bergantian kadang untuk ini kadang untuk itu, dipakai untuk harta dan kemenangan, dipakai secara global untuk negara.

Sementara kata *imamah* adalah imamnya kaum, dan imam terhadap kaum yaitu pemuka dan pemimpin mereka. Imam berlaku untuk *mudhakar* dan *muannath* jamaknya *ayimmah* dan *aimmah* yang berarti orang yang diikuti. *Imamah* adalah kepemimpinan umat, jamaknya *umam*.<sup>41</sup>

Kata khilafah merupakan mashdar dari fi'il madhi *khalafa*, berarti menggantikan yang lain<sup>42</sup>. Khalifah jamaknya *khulafa* dan *khalaiif* yang berarti orang yang menggantikan orang lain dan menempati posisinya atau imam yang tidak ada imam lagi di atasnya.

Dalam wacana fiqh siyasah, kata khilafah biasanya diidentikkan dengan kata *imamah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>42</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), hlm. 120.

di gunakan oleh kalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni.<sup>43</sup>

Ada beberapa pengertian khilafah menurut para ulama, di antaranya ialah:

Ad-Dahlawi mendefenisikan khilafah:

الخلافة. هي الرياسة العامة في التصدي لاقامة الدين باحياء العلوم الدينية ، و اقامة اركان الاسلام ، والقيام بالجهد ، وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفروض للمقاتلة ، واعطائهم من الفياء ، والقيام باقضاء ، واقامة الحدود ، ورفع المظالم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم<sup>44</sup>.

*“Khilafah adalah kepemimpinan umum dalam rangka untuk menegakkan agama dengan menghidupkan ilmu-ilmu dunia, menegakkan rukun-rukun Islam melaksanakan jihad dan semua hal yang menyangkut urusan jihad berupa penyiapan dan pengaturan pasukan, menjalankan fungsi pengadilan, menegakkan hukuman had, menghapus berbagai bentuk kezhaliman dan amar ma'ruf nahi mungkar mewakili Nabi SAW”.*

Senada dengan defenisi di atas, Muhammad Jawad Mughniyah memberikan gambaran tentang khilafah sebagai berikut:

تجمع الرئاسة الزمنية والدينية لرجل يتولا هما خلافة عن النبي

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.149.

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damask: Dar Al-Fikr, 1985), hlm . 661.

“Terhimpunnya kedua (persoalan) zaman dan agama pada seorang yang mengurus keduanya, sebagai ganti Nabi Muhammad SAW”.<sup>45</sup>

Al-Mawardi<sup>46</sup> mengatakan:

الإمامة موضوعة الخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا

“Imamah itu di letakkan untuk menggantikan (khilafah) kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia”.<sup>47</sup>

Menurut Ibnu Khaldun:

الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الآخروية والدينية الراجعة اليها، إذ ان احوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الآخرة. فهي (اي الخلافة) في الحقيقة : خلافة عن صاحب الشارع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به<sup>48</sup>.

“Khilafah adalah membawa seluruh umat kepada hal yang sesuai dengan pandangan syara’ dalam kemaslahatan-kemaslahatan ukhrawi mereka dan kemaslahatan-kemaslahatan duniawi mereka yang akhirnya berujung kepada kemaslahatan-kemaslahatan ukhrawi. Maka pada hakikatnya, khilafah adalah menggantikan pemilik syara’ dalam menjaga agama dan mengelolah urusan dunia”.

Defenisi khilafah yang di sampaikan oleh At-Taftazani:

---

<sup>45</sup> Fadil SJ dan Abdul Halim, *Politik Islam Syi’ah: Dari Imamah Hingga Wilayah Faqih*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 61.

<sup>46</sup> Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Al-Hasan ibn Al-Mawardi. Al-Mawardi di lahirkan pada tahun 974 M di Basrah. Al-Mawardi merupakan seorang pemikir dan praktisi politik Islam.

<sup>47</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, 1960), hlm. 5.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 662.

الخلافة : رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا، خلافة عن النبي<sup>49</sup>

*“Khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi SAW”.*

Dari uraian defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat, fungsi pertama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapapun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau. Karnanya orang yang menggantikannya (Abu Bakr) hanya melaksanakan peran yang kedua, dan ia dinamakan khalifah rasulullah (Pengganti Rasulallah).

Dalam pandangan Islam, antara fungsi relegius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali.<sup>50</sup>

Dengan begitu negara khilafah adalah suatu negara yang dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan hukum syara'. Negara khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 661.

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 149.

dengan dakwah dan jihad. negara khilafah inilah satu-satunya *tariqah* yang dijadikan Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat.

### C. Dalil-Dalil Khilafah

Banyak nash syara`, baik Alquran maupun As-Sunah yang memerintahkan kaum muslimin untuk merealisasikan adanya negara Islam dalam bentuk khilafah, antara lain<sup>51</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...<sup>52</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu” (Q.S. An-Nisa’: 59).*

Ayat ini memerintahkan ketaatan kepada Allah, dan Rasul serta pemimpin, dimana hukum ketaatan tersebut adalah wajib. Allah dan Rasul, keberadaanya sama-sama pasti, karena itu hukum menaatinya adalah pasti; tidak berubah karena ketiadaan objek yang ditaati. Sebaliknya, jika diperintahkan untuk menaati, hukum untuk mewujudkan objek yang ditaati menjadi pasti atau wajib. Sebab, tidak pernah ada hukum wajib diperintahkan atas sesuatu yang keberadaannya tidak ada.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 5.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Terj Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 87.

<sup>53</sup> Al-Khalidi, *Qawaid Nizham Al-Hukmi* (Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983), hlm.. 239.



Allah memerintahkan Rasulnya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan kenegaraan, sebagaimana halnya perintah yang serupa juga ditujukan kepada segenap kaum muslimin yang terdapat dalam Q.S An-Nur :55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ  
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ<sup>54</sup>

*“Allah berjanji akan mengangkat mukmin yang berbakti menjadi pemimpin dunia. Sebagaimana telah terjadi terhadap orang-orang sebelum mereka, dan agama mereka yang dirdhai Allah akan menjadi kuat, dimana ketakutan berganti keamanan, sehingga dengan tentram mereka mengabdikan diri kepadaku dan tidak bercabang kepercayaan kepada yang lain sedangkan orang-orang yang membangkang setelah itu adalah orang-orang fasik”.* (Q.S. An-Nur: 55).

Kalau dalam ayat ini tertera janji Allah kepada mukmin yang berbakti akan diangkat menjadi pemimpin dunia (khilafah), agamanya (Islam) akan kekal abadi, kehidupan cemas akan diganti dengan kehidupan damai bahagia, ini semua tidak akan dapat berlaku tanpa adanya khilafah.

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Terj Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 357.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ  
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>55</sup>...

*“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan (pemerintahan)”. (Q.S. Ali Imran: 159).*

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا<sup>56</sup>

*“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah di ajarkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat”. (Q.S. An-Nisa’ : 105).*

Kalau ayat-ayat yang di tujukan kepada Muhammad ini, membawa berita ajakan agar Muhammad membiasakan dengan berbagai urusan; peradilan, peperangan, administrasi pemerintahan, musyawarah dan sebagainya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, maka semua itu baru dapat dilaksanakan dengan adanya khilafah.<sup>57</sup>

*Khitaab* untuk rasul juga merupakan *khitaab* untuk umatnya selama

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Terj Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 71.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Terj Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm

<sup>57</sup> A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 19.

tidak ada dalil yang khusus untuknya. Ayat di atas tidak ada menjelaskan tentang dalil yang khusus, maka hal ini merupakan *khitab* bagi orang Islam untuk mendirikan pemerintahan yang Islami. Mendirikan khilafah adalah hukum dan kekuasaan.<sup>58</sup>

Sedangkan dalil dari sunnah, Rasulullah SAW bersabda:

سِيلِكُمْ بَعْدِي وِلَاةٌ فَيَلِكُمُ الْبِرُّ بِبِرِّهِ وَيَلِكُمُ الْفَاجِرُ بِفَجْوَرِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ  
وَاطِعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ. وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ  
وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ<sup>59</sup>

*“Akan datang setelahku pemimpin yang baik, maka ia akan memimpin dengan kebajikannya, dan akan datang setelahku pemimpin yang jahat, ia memimpin dengan kejahatannya, maka dengarkanlah mereka dan taatilah mereka, pada setiap sesuatu yang baik, jika mereka baik maka patuhilah, jika mereka jelek, maka jauhilah.”*

Dan hadis Rasulullah:

...من مات بغير امام مات ميتة جاهلية...

*“Barang siapa mati dengan tidak mempunyai imam maka mati dalam keadaan Jahiliyah”.*

Sedangkan dalil dari ijma’, para sahabat menjadikan tugas yang paling penting setelah wafatnya nabi adalah mengangkat Khalifah merupakan *khobar Mutawatir*.

Dalam Alquran dan sunnah tidak ada perintah yang menyatakan “dirikanlah negara Islam”. Akan tetapi Islam sebagai agama wahyu

---

<sup>58</sup> Moh Toriquddin, *Relasi Agama Dan Negara*, hlm. 40.

<sup>59</sup> Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 5.

memberikan etik yang jelas untuk mengelolah kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Kehidupan seorang muslim adalah kehidupan yang utuh tidak ada suatu keretakan dalam kehidupannya. Cara berfikir seorang muslim tidak mengenal kehidupan yang dikotomis, yang membedakan secara dualistis antara yang profan dan yang sacral, yang duniawi dan ukhrawi, yang religius dan sekuler dan lain sebagainya.

Dengan tidak diperintahkan oleh Alquran dan As-Sunnah untuk mendirikan khilafah, tidak berarti diperkenankan membangun suatu negara yang terlepas dari kaitan ajaran-ajaran pokok agama Islam. Membangun negara yang terlepas dari ajaran Islam berarti membangun negara yang sekularis, yang kehilangan dimensi spiritual dan menjerumus kepada kehidupan yang serba material. Sedangkan kaum muslimin, dalam seluruh bidang dan kegiatan hidupnya, harus bertumpu pada tauhid. Tauhid harus exis, sebagai sentral kehidupan bernegara.

Islam datang membawa aturan-aturan untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, Allah SWT berfirman:

...بلدة طيبة ورب غفور<sup>60</sup>...

*“(negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang maha pengampun”.* (Q.S. Saba' : 15)

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Terj Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 430.

Ayat ini menggambarkan cita-cita pembentukan negara yang merupakan tujuan akhir dari khilafah. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, melaksanakan syari'at merupakan keinginan utama umat, bahkan merupakan tujuan utama dari negara dengan menyerukan kebijakan dan mencegah kejahatan. Dan yang terpenting adalah menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Yakni dengan melaksanakan hukum-hukum dan peraturan Allah, sehingga kemanusiaan sejati dapat di tegakkan.<sup>61</sup>

Pemikir modern aktivis *Al-Ikhwan Al-Muslimnin*. Abdul Qadir Audah, mengemukakan enam tentang wajibnya mendirikan negara khilafah, yaitu:

*Pertama*, khilafah atau imamah merupakan *sunnah fi'liyah* Rasulullah SAW sebagai pendiri Negara Madinah. Dalam negara ini beliau menciptakan satu kesatuan politik dan menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya.

*Kedua*, umat Islam, khususnya para sahabat Nabi, sepakat (*ijma'*) untuk memilih pemimpin negara setelah wafatnya Rasulullah SAW. Seandainya pada saat itu para sahabat berbeda pendapat tentang penggantian Rasul SAW, tentu saja pendirian negara tidak mereka sepakati.

*Ketiga*, sebagian besar kewajiban syariat tergantung pada adanya khilafah. Kemaslahatan yang hendak diciptakan oleh Islam

---

<sup>61</sup> Moh Toriquddin, *Relasi Agama Dan Negara*, hlm. 42.

tidak akan terwujud tanpa sarannya. Jadi khilafah merupakan sarana untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam kehidupan manusia.

*Keempat, nash-nash* Alquran dan Hadis Nabi sendiri mengisaratkan tentang wajibnya mendirikan khilafah. Sepaerti dalam surah *An-Nisa'*, 4:59 yang mengatakan, “*Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amr di antara kamu*”. *Uli Al-Amr* dalam ayat ini adalah pemimpin negara yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di kalangan umat Islam. Sementara Hadis Nabi di antaranya menyebutkan bahwa di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah mematuhi beliau, dan di antara bentuk kepatuhan kepadanya adalah mematuhi para pemimpin umat Islam. Juga Hadis yang mengatakan bahwa orang Muslim yang mati tidak membaiat imam, maka matinya dalam keadaan jahiliyah.

*Kelima, sesungguhnya* Allah menjadikan umat Islam sebagai satu kesatuan, meskipun berbeda bahasa, suku bangsa, dan warna kulitnya. Perbedaan ini tidak boleh menjadikan mereka berpecah dan berselisih paham. Karena itu, umat Islam juga merupakan satu kesatuan politik

*Keenam, konsekuensi* dari kesatuan umat Islam harus memilih dan mematuhi satu pemimpin tertinggi.

Disamping itu, Audah juga mengemukakan argumentasi kewajiban mendirikan khilafah secara akal. Menurutnya, mewujudkan pemerintahan dalam masyarakat Islam merupakan kebutuhan bagi

masyarakat itu sendiri. Sebab, manusia secara pribadi tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya mencapai kemaslahatan. Mereka membutuhkan khilafah untuk menciptakan kemaslahatan diantara mereka dan menghilangkan persengketaan di antara mereka.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik secara akal maupun *syar'I*, mendirikan negara khilafah merupakan kewajiban umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan *syara'* menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan dapat tercapai dalam masyarakat.<sup>62</sup>

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI**

##### **A. Riwayat Hidup**

Nama lengkap Taqiyuddin An-Nabhani adalah Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Nama An-Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim,<sup>63</sup> wilayah Haifa, Palestina Utara.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm.153.

<sup>63</sup> Desa Ijzim terletak lebih kurang 28 km Selatan Haifa di pedalaman Palestina, di bagian Selatan Gunung Al-Karmala, berada pada ketinggian 100

Taqiyuddin An-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang syaikh yang *faqih fid din*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu Syariah di Kementerian Pendidikan Palestina.

Sementara itu, ibunya adalah anak dari Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Beliau adalah seorang *qadhi* (hakim), sarjana, penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.<sup>65</sup>

Mengenai Syaikh Yusuf An-Nabhani ini, beberapa penulis biografi menyebutkan :

*"(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad An-Nabhani Asy Syafi'i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadha') di Qushbah Janin, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di Al Ladziqiyah, kemudian di Al Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkan 37 uq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya 1 i 80 buah." 66*

---

m di atas permukaan laut. Sekarang desa Ijzim termasuk ke dalam *qada* (setingkat kecamatan) Haifa, *a'mal* (setingkat kabupaten) A'ka, wilayah (setingkat propinsi).

<sup>64</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis* (Malang : UMM Press, 2005), hlm. 89.

<sup>65</sup> Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Sysik Taqiyuddin An-Nabhani* (Bogor : Al Azhar Press, 2002), hlm. 4.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 4.



Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau. Beliau telah hafal Alquran seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun.

Beliau banyak mendapat pengaruh dari kakek beliau, Syaikh Yusuf An-Nabhani. Syaikh Taqiyuddin juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakek beliau mengalami langsung peristiwa-peristiwanya karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu.

Beliau banyak menarik pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakek beliau, Syaikh Yusuf An-Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Syaikh Taqiyuddin yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, kakek beliau begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayah beliau Syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengirim Syaikh Taqiyuddin ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan beliau dalam ilmu syariah.<sup>67</sup>

## **B. Pendidikan**

Syaikh Taqiyuddin menerima pendidikan dasar-dasar ilmu Syariah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hafalan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 5.



Alquran sehingga beliau hafal Alquran seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah.<sup>68</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, pada tahun 1928 Taqiyuddin bertolak menuju Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Ia masuk Fakultas Syari'ah dan menjadi murid dari seorang ulama kenamaan, Syaikh Al-Akhdar Hussein. Empat tahun kemudian, 1932, ia dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan yudisium istimewa.<sup>69</sup> Lalu beliau melanjutkan studinya di Kuliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al-Azhar. Di samping itu beliau banyak menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah di Al-Azhar yang diikuti oleh syaikh-syaikh Al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad Al Hidhir Husain *rahimahullah* seperti yang pernah disarankan oleh kakek beliau. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama Al-Azhar membolehkannya.<sup>70</sup>

Dalam forum-forum *halaqah* ilmiah tersebut, An-Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al-Azhar, sebagai sosok yang mempunyai pemikiran yang

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>69</sup> Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 166.

<sup>70</sup> Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, hlm. 5.

genial, dengan pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.<sup>71</sup>

### **C. Aktivitas Politik**

Sejak remaja Syaikh An-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf An-Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.

Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas gerakannya di antara para mahasiswa di Al-Azhar dan di Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik.<sup>72</sup>

Beliau juga membangkitkan perasaan geram dan benci terhadap penjajah Barat, di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Beliau menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang beliau lakukan. Pada setiap topik yang beliau sodorkan, hujjah

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>72</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 360.

beliau senantiasa kuat. Beliau memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain.<sup>73</sup>

Ketika beliau pindah pekerjaan ke bidang peradilan, beliau pun lalu mengadakan kontak dengan para ulama yang pernah beliau kenal dan beliau temui di Mesir. Kepada mereka beliau mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa beliau itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukan beliau di Mahkamah Isti'naf di Al Quds sangat membantu aktivitas beliau tersebut.

Beliau menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan itu, beliau mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Beliau banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (*Jam'iyat Islamiyah*) dan partai-partai politik yang bercorak nasionalis dan patriotis. Beliau

---

<sup>73</sup><http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/syaikh-taqiyuddin-an-nabhani-pendiri-hizbut-tahrir/>

menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka.<sup>74</sup>

Dalam kesempatan seperti itu beliau selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat, dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkeram negeri-negeri Islam. Beliau juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan membeberkan niat-niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu, beliau berpandangan bahwa kaum muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.<sup>75</sup>

Semua ini ternyata membuat murka Raja Abdullah bin Al Hussain, lalu dipanggillah Syaikh An-Nabhani untuk menghadap kepadanya, terutama karena khutbah yang pernah beliau sampaikan di Masjid Raya Nablus.

Beliau disuruh hadir di suatu majelis lalu ditanya oleh Raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan beliau menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah berpura-pura tidak mendengar. Ini

---

<sup>74</sup> Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, hlm. 9.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

mengharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut.

Akan tetapi Syaikh Taqiyuddin tetap tidak menjawabnya. Maka Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepada beliau, "*Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong danindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi ?*"

Lalu, Syaikh Taqiyuddin berkata kepada dirinya sendiri, "*Kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti ?*"

Kemudian Syaikh Taqiyuddin bangkit dari duduknya seraya berkata, "*Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi (agama) Allah dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Allah. Dan aku amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik !*"

Maka marahlah Raja Abdullah mendengarkan jawaban itu, sehingga dia lalu mengeluarkan perintah untuk mengusir Syaikh Taqiyuddin dari majelis tersebut dan menangkap beliau. Dan kemudian Syaikh Taqiyuddin ditangkap. Namun kemudian Raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Syaikh Taqiyuddin tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Syaikh Taqiyuddin tidak sempat bermalam di tahanan.

Beliau lalu kembali ke Al-Quds dan sebagai akibat kejadian tadi, beliau mengajukan pengunduran diri dan menyatakan, "*Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas apa pun dari sebuah pemerintahan.*"<sup>76</sup>

Syaikh Taqiyuddin kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun karena sikap-sikapnya yang dinilai menyulitkan, aktivitas politik dan upayanya yang sungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik, dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin dianggap tidak layak untuk duduk dalam Majelis Perwakilan.

Namun demikian, aktivitas politik Syaikh Taqiyuddin tidaklah mandeg dan tekadnya pun tiada pernah luntur. Beliau terus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya beliau berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan *qadhi* terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam.

Beliau lalu menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal *tsaqafah* bagi partai tersebut. Ternyata, pemikiran-pemikiran beliau ini dapat diterima dan disetujui oleh para ulama tersebut. Maka

---

<sup>76</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/syaikh-taqiyuddin-an-nabhani-pendiri-hizbut-tahrir>

aktivitas beliau pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir.<sup>77</sup>

Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar pada tahun 1953, pada saat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya. Dalam surat itu terdapat pula struktur kepengurusan Hizbut Tahrir dengan susunan sebagai berikut :

1. **Taqiyuddin An-Nabhani**, sebagai pemimpin Hizbut Tahrir.
2. **Dawud Hamdan**, sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris.
3. **Ghanim Abduh**, sebagai bendahara.
4. **Dr. Adil An Nablusi**, sebagai anggota.
5. **Munir Syaqr**, sebagai anggota.

Berdasarkan permohonan yang diajukan, di mana pihak pemerintah diharapkan dapat memaklumi pendirian sebuah partai politik, maka Hizbut Tahrir pun lalu menyewa sebuah rumah di kota Al-Quds dan memasang papan nama yang mencantumkan nama Hizbut Tahrir. Akan tetapi Departemen Dalam Negeri Yordania lantas

---

<sup>77</sup> Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, hlm. 10.



mengirimkan sepucuk surat kepada Hizbut Tahrir yang melarangnya untuk melakukan aktivitas.<sup>78</sup>

Atas dasar surat tersebut, pihak kepolisian segera menyerbu rumah yang disewa Hizbut Tahrir tersebut dan mencabut papan nama yang ada di sana. Hizbut Tahrir lalu dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun.

Namun demikian, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani sama sekali tidak peduli dan tak menggubris semua itu, bahkan beliau tetap bersiteguh untuk melanjutkan misinya menyebarkan risalah yang telah beliau tetapkan sebagai asas-asas bagi Hizbut Tahrir. Beliau memang sangat menaruh harapannya untuk membangkitkan umat Islam pada Hizbut Tahrir, gerakan yang telah beliau dirikan dan beliau tetapkan falsafahnya dengan karakter-karakter tertentu yang beliau gali dari nash-nash syara' dan sirah Nabi SAW.

Oleh karena itu, Syaikh Taqiyuddin kemudian menjalankan aktivitas secara rahasia dan segera membentuk Dewan Pimpinan (*Qiyadah*) yang baru bagi Hizbut Tahrir, di mana beliau sendiri yang menjadi pucuk pimpinannya. Dewan Pimpinan ini dikenal dengan sebutan *Lajnah Qiyadah*. Beliau terus memegang kepemimpinan Dewan Pimpinan Hizbut Tahrir ini sampai wafatnya beliau pada tanggal 25 Rajab 1398 H, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M. Sepanjang masa kepemimpinan beliau, beliau telah melakukan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

berbagai kegiatan politik yang luas. Hasil yang paling gemilang, ialah beliau mewariskan kepada kita sebuah partai politik yang bermutu tinggi, kuat, dan tersebar luas di seluruh dunia.<sup>79</sup>

Semua upaya beliau ini telah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai partai dengan kekuatan Islam yang luar biasa, sehingga Hizbut Tahrir sangatlah diperhitungkan dan disegani oleh seluruh pemikir dan politikus, baik yang bertaraf regional maupun internasional, kendatipun Hizbut Tahrir tetap tergolong partai terlarang di seluruh negara di dunia.

Di bawah kepemimpinan beliau, Hizbut Tahrir telah melancarkan beberapa upaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan di Iraq tahun 1972. Juga di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Sebagian upaya kudeta ini diumumkan secara resmi oleh media massa, sedang sebagian lainnya memang sengaja tidak diumumkan.

Aktivitas politik merupakan aspek paling menonjol dalam kehidupan Syaikh Taqiyuddin. Bahkan sampai-sampai ada yang berpendapat bahwa beliau adalah Hizbut Tahrir itu sendiri, karena kemampuan beliau yang tinggi untuk melakukan analisis politik, sebagaimana yang nampak dalam kecermatan selebaran politik yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir. Beliau juga banyak menelaah peristiwa-peristiwa politik, lalu mendalaminya dengan amat cermat,

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

disertai pemahaman sempurna terhadap situasi-situasi politik dan ide-ide politik yang ada.<sup>80</sup>

Kesadaran politik Taqiyuddin sudah terbangun berbarengan dengan kesadaran intelektualnya. Pada saat belajar di Al-Azhar, ia tercatat sebagai mahasiswa yang sangat vocal. Ia mengkritik para ulama Al-Azhar yang dianggapnya *jumud* dan menyeru mereka untuk mencari jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Setelah bertemu dengan Syaikh Izzudin Al-Qassam, seorang ulama yang menjadi tokoh perlawanan terhadap Inggris dan Yahudi, kesadaran politiknya semakin kokoh. Ia sendiri membantu rencana pembrontakan itu. Pendudukan Israel atas tanah airnya, Palestina, menjadi pelajaran yang sangat penting bagi dirinya. Untuk merebut kembali Palestina, diperlukan kesadaran dan perjuangan di kalangan umat. Kejayaan umat dapat kembali terwujud bila umat memiliki kesadaran politik yang berbasis pada aqidah dan iman kepada Allah.<sup>81</sup>

#### **D. Karya-Karya**

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani wafat tahun 1398 H / 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al Auza'i di Beirut. Beliau telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mempunyai pemikiran yang brilian dan analisis yang cermat. Beliaulah yang

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>81</sup> Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, hlm. 1667.

menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin An-Nabhani.

Kebanyakan karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani berupa kitab-kitab *tanzhiriyyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Al Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin yang termasuk kitab-kitab yang disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dengan pernyataannya :

*"Sesungguhnya kitab ini, yakni kitab Ad Daulah Al Islamiyyah, bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir, seperti kitab Usus An Nahdlah, Nizhamul Islam, An Nizham Al Ijtima'I fi Al Islam, An Nizham Al Iqthishady fi Al Islam, Nizham Al Hukm, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah, At Takattul Al Hizbi, Mafahim Hizhut Tahrir, Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir-- menurut saya adalah kitab yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islamiyah."*<sup>82</sup>

Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek

---

<sup>82</sup> Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, hlm. 14.

kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir, di mana Syaikh Taqiyuddin menjadi motornya.

Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin, maka tak aneh bila karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi banyak selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam Al Kitab dan As Sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era moderen ini di dalam jenisnya, dan yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain :

1. *Nizhamul Islam (Peraturan Hidup Dalam Islam)*. 2. *At Takattul Al Hizbi (Pembentukan Partai Politik)*. 3. *Mahafim Hizbut Tahrir (Konsepsi-Konsepsi Hizbut Tahrir)*. 4. *Nizhâm al-Iqtishad fî al-Islam (Sistem Ekonomi Islam)*. 5. *Nizham al-*

*Ijtima'î fî al-Islam (Sistem Pergaulan Islam). 6. Nizham al-Hukmi fî al-Islam (Sistem Pemerintahan Islam). 7. Ad-Dustur (Konstitusi). 8. Muqaddimah ad-Dustur (Pengantar Konstitusi). 9. Ad-Dawlah al-Islamiyah (Negara Islam). 10. Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah (Kepribadian/Jati Diri Islam) tiga jilid. 11. Mafâhîm Siyasiyah li Hizb at-Tahrîr (Konsepsi-Konsepsi Politik Hizbut Tahrir). 12. Nazharat Siyasiyah (Pandangan-Pandangan Politik). 13. Nida' Har (Seruan Hangat). 14. Al-Khilafah (Khilafah). 15. At-Tafkîr (Hakikat Berpikir). 16. Sur'ah al-Badîhah (Kecepatan Berpikir). 17. Nuqthah al-Inthilaq (Titik Tolak). 18. Dukhul al-Mujtama' (Terjun ke Masyarakat). 19. Tasalluh Mishra (Peningkatan Kekuatan Senjata Mesir). 20. Al-Ittifaqiyât ats-Tsina'iyah al-Mishriyah as-Suriyah wa al-Yamaniyah (Kesepakatan-kesepakatan Bilateral Mesir-Suriah dan Mesir-Yaman). 21. Hall Qadhiyah Filisthîn 'alâ ath-Tharîqah al-Amirikiyah wa al-Inkilîziyah (Solusi Masalah Palestina 'ala Amerika dan Inggris). 22. Nazhariyah al-Firagh as-Siyasi Hawla Masyru' Ayzinhawir (Pandangan Kevakuman Politis Seputar Proyek Izenhouwer).<sup>83</sup>*

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran (*nasyrah*) mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir, dengan

---

<sup>83</sup> Hizb At-Tahrir, *Mengenal Hizb At-Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm. 29.

maksud agar kitab-kitab itu mudah beliau sebarluaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syaikh Taqiyuddin. Di antara kitab itu adalah :

1. *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla (Politik Ekonomi Yang Agung)*.
2. *Naqdh al-Isytirakiyah al-Maraksiyah (Kritik atas Sosialisme-Marxis)*.
3. *Kayfa Hudimat al-Khilafah (Bagaimana Khilafah Dihancurkan)*.
4. *Ahkâm al-Bayyinât (Hukum-hukum Pembuktian)*.
5. *Nizham al-'Uqubat (Sistem Sanksi dan Pidana)*.
6. *Ahkam ash-Shalah (Hukum-hukum Shalat)*.
7. *Al-Fikr al-Islamiy (Pemikiran-Pemikiran Islam)*.<sup>84</sup>

## **BAB IV**

### **KONSEP NEGARA KHILAFAH MENURUT TAQIYUDDIN**

#### **AN-NABHANI**

##### **A. Pengertian Khilafah**

Taqiyuddin An-Nabhani dalam memahami khilafah mempunyai defenisi tersendiri, yaitu:

الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لإقامة احكام الشرع  
لإسلام. وحمل الدعوة الإسلام الى العالم. وهي عينها الامامة. فالامامة  
والخلافة بمعنى واحد.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>85</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam* (Beirut: Dar Al-Ummah, 1996), hlm. 34.

*“Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamah. Imamah dan khilafah mempunyai makna yang sama”.*

Khilafah kadang disebut *Imamam* atau *Imaratul Mukminin*. Ia merupakan jabatan di dunia dan bukan jabatan di akhirat. Dimana khilafah itu ada dalam rangka menerapkan agama Islam kepada seluruh manusia, serta menyebarkannya di tengah-tengah mereka. Yang pasti, khilafah bukan merupakan *nubuwat* (status kenabian), sebab status kenabian dan kerasulan merupakan jabatan dimana para nabi dan rasul yang memiliki status tersebut memperoleh syariat dari Allah melalui perantara wahyu agar disampaikan kepada manusia, dengan tanpa memandang bagaimana syariat tersebut diterapkan.

Negara Islam adalah negara yang bersistem khilafah. Karena khilafah merupakan jabatan <sup>dimana</sup> orang yang mendudukinya <sup>52</sup> memiliki semua wewenang pemerintahan dan kekuasaan, serta wewenang membuat peraturan apapun tanpa terkecuali. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Islam dan hukum-hukum yang telah disyariatkannya, serta untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, dengan cara memperkenalkan Islam kepada mereka dan mengajak mereka kepada Islam, serta berjihad di jalan Allah.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 116.



Khilafah bukan sekadar harapan yang dipengaruhi hawa nafsu, tetapi kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kaum Muslim. Allah memerintahkan mereka untuk menegakkannya dan mengancam mereka dengan siksa-Nya jika mengabaikan pelaksanaannya. Bagaimana mereka mengharapkan ridha Allah, sementara kemuliaan di negeri mereka bukan milik Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslim. Bagaimana mereka akan selamat dari siksa-Nya, sementara mereka tidak menegakkan negara yang mempersiapkan pasukan, menjaga daerah-daerah perbatasan, melaksanakan *hudud* Allah dan menerapkan pemerintahan dengan segala hal yang telah Allah turunkan. Karena itu, wajib atas kaum Muslim menegakkan Negara Islam, sebab Islam tidak akan terwujud dengan sistem yang berpengaruh kecuali dengan adanya negara khilafah. Demikian juga, negeri-negeri mereka tidak dapat dianggap sebagai Negara Islam kecuali jika Negara Islam yang menjalankan roda pemerintahannya.

Negara Islam semacam ini, bukan sesuatu yang mudah diwujudkan dengan sekadar mengangkat para menteri, baik dari individu atau partai, lalu mereka menjadi bagian dalam struktur pemerintahan. Sesungguhnya jalan menuju tegaknya Negara Islam dihampari onak dan duri, penuh dengan berbagai resiko, dan kesulitan. Belum lagi adanya *tsaqafah* non-Islam, yang akan menyulitkan; adanya pemikiran dangkal yang akan menjadi

penghalang; dan pemerintahan yang tunduk pada Barat, yang membahayakan.<sup>87</sup>

Khilafah adalah penerapan syariat Allah atas manusia. Tidak disyaratkan dalam diri nabi dan rasul untuk menerapkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya agar dia disebut rasul. Tetapi yang disyaratkan pada dirinya agar dia menjadi rasul dan nabi adalah bahwa Allah mewahyukan syariat kepadanya dan memerintahkannya untuk menyampaikan itu.

Berdasarkan semua itu, kedudukan kenabian dan kerasulan berbeda dengan kedudukan Khilafah. Kenabian adalah kedudukan *ilahi* yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara Khilafah adalah kedudukan manusiawi yang di dalamnya kaum Muslim membaiai siapa saja yang mereka kehendaki, serta mengangkat Khalifah siapa saja yang mereka inginkan di antara kaum Muslim. Muhammad saw. adalah penguasa yang menerapkan syariat yang beliau bawa. Maka dalam hal ini, beliau memiliki status kenabian dan kerasulan, dan di saat yang sama beliau memangku posisi kepemimpinan kaum Muslim dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Allah telah memerintahkannya untuk menerapkan hukum

---

<sup>87</sup> Taqiyuddin An-Nabahni, *Daulah Islamiyah*, ter. Umar Faruq (Jakarta: HTI-Press, 2012), hlm. 12.

sebagaimana Dia memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah.<sup>88</sup>

## **B. Bentuk Pemerintahan Khilafah**

Sistem pemerintahan khilafah adalah sebuah sistem yang lain sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, pemahaman, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek sistem yang menggambarkan wujud negara, maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh sistem pemerintahan yang ada di dunia.<sup>89</sup>

### **a. Pemerintahan Bukan Monarki**

Sistem pemerintahan Islam tidak bersistem monarki. Bahkan, Islam tidak mengakui sistem monarki, maupun yang sejenis dengan sistem monarki. Kalau sistem monarki, pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), dimana singgasana kerajaan akan

---

<sup>88</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, hlm. 116. Lihat juga. Taqiyuddin An-Nabhani, *Syakhsiyah Islamiyah*, Jilid 2, terj. Agung Wijayanto (Jakarta: HTI-Press, 2003), hlm. 175.

<sup>89</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, hlm. 28.

diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya, seperti kalau mereka mewariskan harta warisan. Sedangkan sistem pemerintahan Islam tidak mengenal sistem waris. Namun, pemerintahan akan dipegang oleh orang yang dibai'at oleh umat dengan penuh ridla dan bebas memilih.

Sistem monarki telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa khusus untuk raja saja, yang tidak akan bisa dimiliki oleh yang lain. Sistem ini juga telah menjadikan raja di atas undang-undang, dimana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Dan kadangkala raja hanya simbol bagi umat, dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa, sebagaimana raja-raja di Eropa. Atau kadangkala menjadi raja dan sekaligus berkuasa penuh, bahkan menjadi sumber hukum.<sup>90</sup>

نظام الإسلام لا يخص الخليفة أو الإمام بآية امتيازات أو حقوق خاصة.<sup>91</sup>

*“Sistem pemerintahan Islam tidak memberikan kekhususan kepada khalifah atau imam dengan hak-hak istimewa atau hak-hak khusus”.*

Menurut Taqiyuddin sistem khilafah tidak pernah

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 28. Lihat juga. Hizbut Tahrir, *Ajhizah Ad-Daulah Khilafah*, terj. Yahya A. R. (Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm. 20.

<sup>91</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, hlm. 28.

memberikan kekhususan kepada khalifah atau imam dalam sistem hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Khalifah tidak memiliki hak, selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah simbol bagi umat yang menjadi khalifah namun tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Disamping khalifah juga bukan sebuah simbol yang berkuasa dan bisa memerintah serta mengendalikan negara beserta rakyatnya dengan sesuka hatinya. Namun, khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan, yang mereka pilih dan mereka bai'at dengan penuh ridla agar menerapkan syariat Allah atas diri mereka. Sehingga khalifah juga tetap harus terikat dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan, hukum serta pelayanannya terhadap kepentingan umat.

Disamping itu, dalam pemerintahan Islam tidak mengenal *wilayatul ahdi* (putra mahkota). Justru Islam menolak adanya putra mahkota, bahkan Islam juga menolak mengambil pemerintahan dengan cara waris. Islam telah menentukan cara mengambil pemerintahan yaitu dengan bai'at dari umat kepada khalifah atau imam,

dengan penuh ridla dan bebas memilih.<sup>92</sup>

### **b. Pemerintahan Bukan Republik**

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem republik. Dimana sistem republik berdiri di atas pondasi sistem demokrasi, yang kedaulatannya jelas di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan, termasuk rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi penguasa, dan sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat juga berhak membuat aturan berupa undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti serta merubahnya.<sup>93</sup>

Sementara sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pondasi akidah Islam, serta hukum-hukum syara'. Dimana kedaulatannya di tangan syara', bukan di tangan umat. Dalam hal ini, baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri. Karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT semata. Sedangkan khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 29. Lihat juga. Hizbut Tahrir, *Ajhizah Ad-Daulah Khilafah*, hlm. 25.

hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Begitu pula umat tidak berhak untuk memecat khalifah. Karena yang berhak memecat khalifah adalah syara' semata. Akan tetapi, umat tetap berhak untuk mengangkatnya. Sebab Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Sehingga umat berhak mengangkat orang yang mereka pilih dan mereka bai'at untuk menjadi wakil mereka.

Kepemimpinan dalam sistem republik, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sementara di dalam sistem khilafah, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Namun, batasannya hanyalah apakah masih menerapkan hukum syara' atau tidak. Karena itu, selama khalifah melaksanakan hukum syara', dengan cara menerapkan hukum-hukum Islam kepada seluruh manusia di dalam pemerintahannya, yang diambil dari kitabullah serta sunah Rasul-Nya maka dia tetap menjadi khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang. Dan apabila dia telah meninggalkan hukum syara' serta menjauhkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka berakhirilah

masa jabatannya, sekalipun baru sehari semalam. Sehingga tetap wajib diberhentikan.<sup>94</sup>

### **c. Pemerintahan Bukan Kekaisaran**

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem kekaisaran, bahkan sistem kekaisaran jauh sekali dari ajaran Islam. Sebab wilayah yang diperintah dengan sistem khilafah, sekalipun ras dan sukunya berbeda serta sentralisasi pada pemerintah pusat, dalam masalah pemerintahan, tidak sama dengan wilayah yang diperintah dengan sistem kekaisaran. Bahkan, berbeda jauh dengan sistem kekaisaran, sebab sistem ini tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Dimana sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat.

Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam wilayah-wilayah negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan (ras). Bahkan, Islam memberikan semua hak-hak rakyat

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 31.



dan kewajiban mereka kepada orang non-Islam yang memiliki kewarganegaraan. Dimana mereka memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam.

Lebih dari itu, Islam senantiasa memberikan hak-hak tersebut kepada masing-masing rakyat, apapun madzhabnya, yang tidak diberikan kepada rakyat negara lain, meskipun muslim. Dengan adanya pemerataan ini, jelas bahwa sistem khilafah berbeda jauh dengan sistem kekaisaran. Dalam sistem khilafah, tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan eksploitasi serta lahan subur yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat. Dimana wilayah-wilayah tersebut tetap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara wilayah tersebut dengan ibu kota negara Islam.

Begitu pula masalah keragaman ras warganya. Sebab, setiap wilayah dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara. Rakyat yang lainnya juga sama-sama memiliki hak sebagaimana hak rakyat yang hidup di wilayah pusat, atau wilayah-wilayah lainnya. Dimana otoritas pejabatnya, sistem serta perundang-undangannya

sama semua dengan wilayah-wilayah yang lain.<sup>95</sup>

#### **d. Pemerintahan Bukan Federal**

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem federal, yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan yang bersifat umum.<sup>96</sup> Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Yang mencakup seluruh negeri seperti Marakis di bagian barat dan Khurasan di bagian timur.

Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Kalau seandainya ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan hasil pengumpulan hartanya. Kalau seandainya ada wilayah, yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka negara Islam tidak akan mempertimbangkannya. Tetapi, wilayah tersebut tetap

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>96</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhizah Ad-Daulah Khilafah*, hlm. 22.

akan diberi anggaran belanja dari anggaran belanja secara umum, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Baik pajaknya cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak.

97

Di samping hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan sentralisasi, dimana penguasa tertinggi cukup di pusat. Pemerintahan pusat mempunyai otoritas yang penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-masalah yang kecil maupun yang besar. Negara Islam juga tidak akan sekali-kali mentolelir terjadinya pemisahan salah satu wilayahnya, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak akan lepas begitu saja. Negaralah yang akan mengangkat para panglima, wali dan amil, para pejabat dan penanggung jawab dalam urusan harta dan ekonomi. Negara juga yang akan mengangkat para qadli di setiap wilayahnya. Negara juga yang mengangkat orang yang bertugas menjadi pejabat (*hakim*). Disamping negara yang akan mengurus secara langsung seluruh urusan yang berhubungan dengan pemerintahan di seluruh negeri.

---

<sup>97</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, hlm.32.

ان نظام الحكم في الاسلام نظام خلافة. وقد انعقد الاجماع علي وحدة الخلافة, ووحدة الدولة, وعدم جواز البيعة الا الخليفة واحد. وقد اتفق علي ذلك الائمة والمجتهدون وسائر الفقهاء.<sup>98</sup>

*“sesungguhnya sistem pemerintahan dalam islam adalah sistem khilafah. Ijma’ telah sepakat atas kesatuan khilafah, dan kesatuan negara, dan tidak boleh berbaiat kecuali satu khalifah, sistem ini telah disepakati oleh imam mujtahid dan jumhur fuqaha”*

Menurut Taqiyuddin, sistem pemerintahan di dalam Islam adalah sistem khilafah. Dan *ijma' sahabat* telah sepakat terhadap kesatuan khilafah dan kesatuan negara serta ketidakbolehan berbai'at selain kepada satu khalifah. Sistem ini telah disepakati oleh para imam mujtahid serta jumhur *fuqaha'*. Yaitu apabila ada seorang khalifah dibai'at, padahal sudah ada khalifah yang lain atau sudah ada bai'at kepada seorang khalifah, maka khalifah yang kedua harus diperangi, sehingga khalifah yang pertama terbai'at. Sebab secara syar'i, bai'at telah ditetapkan untuk orang yang pertama kali dibai'at dengan bai'at yang sah.

### **C. Pondasi-pondasi Negara Khilafah**

Dalam pandangan Taqiyuddin, sistem pemerintahan Islam tegak di atas empat pondasi, dimana tanpa adanya pondasi-

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

pondasi tersebut pemerintahan Islam tidak akan terwujud. Pondasi-pondasi ini diambil dengan cara melakukan telaah yang mendalam terhadap dalil-dalil syara'. Empat pondasi tersebut ialah:

**a. Kedaulatan Di Tangan Syara'.**

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan. Artinya, rakyatlah yang memiliki suatu kemauan atau kehendak.<sup>99</sup> Karena itu, kedaulatan rakyat bermakna kehendak ada di tangan rakyat. Aktualisasi dari kebebasan berkehendak tersebut adalah wewenang untuk membuat hukum dalam rangka merealisasikan kehendaknya.

Karenanya, kedaulatan rakyat, segala perkara terserah rakyat, boleh atau tidak terserah rakyat, halal-haram tergantung pada rakyat; sesuatu boleh atau tidak berkembang di tengah masyarakat terserah rakyat. Aturan yang akan diberlakukan terserah rakyat. Rakyat dapat mengubah sistem ekonomi, politik, budaya, sosial, dan apa pun sesuai dengan kehendaknya. Rakyatlah yang berhak membuat Undang-undang dan Undang-undang Dasar sebagai wujud keinginannya. Rosseau menilai bahwa keinginan umum tersebut harus berlaku

---

<sup>99</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 173.

sebagai suatu wewenang memaksa, tertinggi, karena ia menyamai kebaikan umum Konsekuensi logisnya, dalam negara demokrasi, rakyat dijadikan 'Tuhan'. Karenanya, para penganutnya meyakini suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populi, Vox Dei*).<sup>100</sup>

Demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat berarti rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasinya. Rakyat akan mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki dan akan memberikan hak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Inilah fakta kedaulatan yang menurut An-Nabhani justru malah menghilangkan kekuasaan di atas pundak rakyat.

ام حكم هذه السيادة فهي انها للشرع وليست للامة, فالذي يسير ارادة الفرد شرعا ليس الفرد نفسه كما يشاء, بل ارادة الفرد مسيرة باوامر الله ونواهيهِ.<sup>101</sup>

*"Adapun hukum kedaulatan itu ada di tangan syara' bukan di tangan umat, maka yang mengendalikan keinginan individu adalah syara' bukan individu itu sendiri dengan sesukanya, akan tetapi keinginan individu itu di kendalikan dengan perintah Allah dan larangannya".*

Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa yang tepat adalah kedaulatan itu adalah di tangan syara', bukan di tangan

---

<sup>100</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideology Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 155.

<sup>101</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, hlm. 40-41.

umat, yakni bahwa yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu itu bukanlah individu itu sendiri dengan sesukanya, melainkan ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah.

**b. Kekuasaan Milik Umat.**

Di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah sumber kekuasaan. Dengan alasan dapat saling mengontrol, dalam negara demokrasi terdapat pembagian kekuasaan legislatif (parlemen) sebagai pembuat undang-undang, eksekutif (kabinet) sebagai pelaksananya, dan yudikatif (kehakiman) sebagai pengadilan atas pelanggaran undang-undang. Ide ini lahir ide di Eropa, saat kekuasaan gereja dan kerajaannya sangat dominan, tirani, dan sangat menyengsarakan rakyat yang mencapai puncaknya terjadi pada revolusi Perancis. Konteks teori itu dalam kenyataan tidaklah demikian. Sebagai contoh, presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Kongres, tetapi di pihak lain, veto ini dapat dibatalkan oleh Kongres dengan suara 2/3 dari anggota majelis. Faktanya tidak jarang mereka yang menempati ketiga lembaga tersebut berasal dari partai yang sama. Karenanya, pembagian kekuasaan tidak menuju pada arah yang diharapkan.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 153.

Menurut analisa M. Dhiauddin Rais seorang Guru Besar dan Ketua Jurusan Sejarah Islam Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo, bahwa kekuasaan umat (rakyat) dalam demokrasi Barat bersifat mutlak. Rakyatlah yang menetapkan undang-undang atau menghapuskannya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh badan legislatif, Keputusan-keputusan yang dikeluarkan menjadi hukum yang harus dilaksanakan dan ditaati, sekalipun hal itu melanggar moral atau bertentangan dengan kepentingan universal manusia. Dengan demokrasi misalnya, dapat mengumumkan perang demi mendapatkan kekuasaan atas bangsa lain, untuk menguasai pasar, menganeksasi suatu wilayah, untuk memonopoli ladang-ladang minyak. Demi tujuan itu, darah manusia ditumpahkan tanpa henti dan nyawa manusia dalam jumlah yang tak terhitung telah tercabut. Akhirnya, seluruh manusia merasakan nestapa demi tujuan itu.

Dalam perspektif M. Dhiauddin Rais, bahwa dalam sistem khilafah kekuasaan umat (rakyat) tidak semutlak itu, tetapi terikat oleh syariat, yaitu agama Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu, sehingga seseorang tidak dapat berbuat sewenang-wenang melampaui batas hukum yang ada. Telah ditegaskan bahwa salah satu karakteristik aspirasi umat (rakyat) ini adalah tidak menyimpang dari kebenaran, atau tidak melenceng dari *manhaj* yang telah digariskan Alquran dan



As-Sunnah. Umat Islam harus berpegang pada aturan akhlak dan terikat dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>103</sup>

Hampir identik dengan demokrasi, Islam juga memandang kekuasaan di tangan rakyat atau umat. Umatlah yang berhak memilih penguasa, bisa melalui sistem perwakilan (*ahlul halli wal aqdi*) atau pun pemilihan langsung. Tidak seorang pun dapat menjadi penguasa, kecuali telah dikehendaki umat, yang ditunjukkan dengan bai'at. Hanya saja, kekuasaan yang diberikan itu hanyalah untuk menjalankan syariat Islam (kedaulatan Allah) semata; bukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam paham demokrasi. Pemilu diadakan untuk memilih wakil rakyat dalam majelis syura untuk menyampaikan pendapat umat, tapi bukan untuk menetapkan hukum, atau untuk memilih khalifah bila sistem yang digunakan adalah pemilihan langsung.<sup>104</sup>

فالبیعة من قبل المسلمین للخلیفة وأیست من قبل الخلیفة للمسلمین.<sup>105</sup>

*“Maka baiat itu dari pemberian kaum muslimin kepada khalifah dan bukan dari pemberian khalifah kepada kaum muslimin”.*

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>104</sup> Ismail Yusanto, *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*, (Bangil: Al-Izzah, 1998), hlm. 83-84.

<sup>105</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, hlm. 42.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani bahwa bai'at diberikan oleh kaum muslimin kepada Khalifah, bukan oleh Khalifah kepada kaum muslimin, karena merekalah yang membai'at Khalifah, merekalah yang sebenarnya mengangkat Khalifah sebagai penguasa mereka. Pada masa Khulafa al-Rasyidin telah terjadi pengangkatan Khalifah dengan cara mengambil bai'at dari tangan umat. Mereka juga tidak ada yang menjadi Khalifah, bila bukan dengan bai'at dari umat yang diberikan kepada mereka. ini mengindikasikan bahwa kekuasaan itu di tangan umat.

### **c. Mengangkat Satu Khalifah Hukumnya Fardlu**

Taqiyuddin An-Nabhani berpandangan bahwa mengangkat satu Khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin.<sup>106</sup> Pandangan tersebut sejalan dengan persepsi Al-Mawardi yang juga berpandangan bahwa jika dua kepala negara diangkat di dua wilayah dari negara Islam, kepemimpinan keduanya tidak sah karena umat islam tidak boleh mempunyai dua kepala negara dalam satu waktu.<sup>107</sup> Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan dari Abi Said Al Khudri dari Nabi saw. bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . رواه مسلم

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>107</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Dar Al-Fikr, 1960), hlm. 9.

"Apabila dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya." (H.R. Muslim).<sup>108</sup>

#### **d. Khalifah Berhak Mengadopsi Hukum**

Khalifah selaku kepala negara adalah pemimpin umat Islam yang dipilih dan dibai'at umat. Ia adalah wakil umat dalam melaksanakan syariat Allah. Ia berhak mentabanni (melegalisasi) hasil ijtihad seorang mujtahid untuk menjadi hukum syara' bagi kaum muslimin. Ia berhak pula menetapkan aturan dalam persoalan muamalat yang mubah (sistem administrasi, peraturan lalu lintas, dan sebagainya) demi kemaslahatan kaum muslimin. Selain itu, ia mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan menghukum orang yang melanggarnya.<sup>109</sup>

ان للخليفة وحده حق تبني الاحكام.<sup>110</sup>

"Bahwa bagi khalifah satu-satunya yang mempunyai hak mengadopsi hukum-hukum".

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani bahwa hanya Khalifah yang berhak melakukan *mentabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara', menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan.

---

<sup>108</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham Al Hukmi Fi Al Islam*, hlm. 44.

<sup>109</sup> Ismail Yusanto, *Islam Ideologi: Refleksi Cendikiawan Muda*, hlm. 84.

<sup>110</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham Al Hukmi Fi Al Islam*, hlm. 44.

## **BAB V**

### **LANDASAN PEMKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TERHADAP KONSEP NEGARA KHILAFAH**

#### **D. Landasan Bentuk Pemerintahan Khilafah**

Mendirikan khilafah adalah fardlu bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sedangkan melaksanakannya, seperti hukumnya melaksanakan fardlu yang lain, yang telah difardlukan oleh Allah SWT. bagi kaum muslimin, adalah sesuatu yang pasti, dimana tidak ada lagi pilihan dalam rangka menegakkannya. Mengabaikan pelaksanaannya merupakan kemaksiatan yang paling besar, dimana Allah SWT. akan mengadzab dengan adzab yang amat pedih.<sup>111</sup>

Islam telah menjadikan khilafah beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam juga telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan khilafah, serta memerintah dengan hukum-hukum Islam. Berpuluh-puluh ayat Alquran yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan telah diturunkan. Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menerapkan pemerintahan dengan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT.<sup>112</sup>

Allah berfirman:

...فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam* (Beirut: Dar Al-Ummah, 1996), hlm. 34.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Terj Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 116.

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 48)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ...<sup>114</sup>

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 49)

...وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ<sup>115</sup>

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Q.S. Al Maidah: 44)

...وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>116</sup>

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim." (Q.S. Al Maidah: 45)

...وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ<sup>117</sup>

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Al Maidah: 47)

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 116

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا<sup>118</sup>

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Q.S. An Nisa': 65)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>119</sup>...

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya serta ulil amri (para pemimpin) di antara kamu." (Q.S. An Nisa': 59)

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>120</sup>...

"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan cara yang adil." (Q.S. An Nisa': 58)

Argumentasi Taqiyuddin An-Nabhani di atas tidak ada satu pun yang menjelaskan bahwa bentuk negara adalah khilafah. Ayat-ayat di atas hanya menjelaskan supaya manusia menyelesaikan perkara dengan adil sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya serta mentaati *ulil amr*. Menurut Taqiyuddin semua yang diperintahkan oleh Allah tidak akan terlaksana apabila khilafah tidak ditegakkan.<sup>121</sup> Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka adanya bentuk

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>121</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, hlm. 17.

pemerintahan khilafah menurut Taqiyuddin adalah sebuah kewajiban. Taqiyuddin An-Nabhani mempererat pendapatnya dengan hadis:

Hisyam Bin Urwah meriwayatkan dari Abi Shalih dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

سيلكم بعدي ولاة فيلکم البر ببره ويلکم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم واطعوا في كل ما وافق الحق. وصلوا وراءهم فان احسنوا فلکم ولهم وان اساءوا فلکم وعليهم. رواه البخاري

*"Setelahku akan ada para pemimpin di antara kalian. Maka ada yang baik kemudian berlalu dengan kebajikannya. Begitu pula yang jahat akan berlalu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taatilah (perintah dan larangan) mereka, bila sesuai dengan kebenaran. Bila mereka berbuat baik, maka itu menjadi hak kalian (untuk mendapatkan kebajikannya). Dan apabila mereka berbuat jahat, maka itu adalah hak dan sekaligus kewajiban kalian (untuk mengingatkannya)." (HR Bukhari)*

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abi Hazim berkata:

عن أبي حازم قال: قاعدت ابا هريرة خمس سنين فسمعتة يحدث عن النبي صلي الله عليه و سلم قال: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي، و انه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الاول فالاول، واعطوهم حقهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم. رواه مسلم

*"Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun, pernah aku mendengarnya menyampaikan Hadis dari Rasulullah saw. yang bersabda: 'Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah'. Para sahabat bertanya: 'Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: 'Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena*



*Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka."(HR Muslim)*

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. bersabda:

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه قال من كره من اميره شيئا فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهلية. رواه مسلم

*"Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya hendaklah ia tetap bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar (memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah." (HR Muslim)*

Hadis-Hadis di atas antara lain merupakan pemberitahuan (*ikhbar*) dari Rasulullah saw. bahwa akan ada para penguasa yang memerintah kaum muslimin. Dalam Hadis-Hadis ini juga disebutkan bahwa yang memimpin dan mengatur kaum muslimin adalah para khalifah. Ini menunjukkan tuntutan untuk mendirikan khilafah. Salah satu Hadis tersebut ada yang menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar (memberontak) dari penguasa. Semuanya ini menegaskan, bahwa kegiatan mendirikan pemerintahan bagi kaum muslimin statusnya adalah wajib.<sup>122</sup>

Selain itu, Rasulullah saw. telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati para khalifah dan memerangi orang yang akan merebut kekuasaan mereka. Perintah Rasul ini berarti

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

perintah untuk mengangkat seorang khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orang-orang yang akan merebutnya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِغْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ. رواه مسلم

*"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia mem berikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaknya ia mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya, maka penggallah leher orang itu." (HR Muslim)*

Menurut Taqiyuddin, perintah mentaati imam berarti pula perintah mewujudkan sistem kekhilafahannya. Sedangkan perintah memerangi orang yang merebutnya merupakan indikasi (*qarinah*) yang menegaskan secara pasti akan keharusan melestarikan adanya imam yang tunggal. Pernyataan Taqiyuddin adalah:

فالامر بطاعة الامام امر باقامته والامر بقتال من ينازعه قرينة علي الجزم في دوام ايجاده خليفة واحدا<sup>123</sup>

*"perintah mentaati imam adalah perintah mendirikan khilafah, dan perintah membunuh orang yang merebutnya adalah alasan tegas dalam melestarikan satu khalifah"*

Penulis beranalisa bahwa argumentasi yang digunakan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

oleh Taqiyuddin tidak satupun yang secara jelas menyatakan kewajiban untuk mendirikan *khilafah*. Dalil Alquran dan Hadis lebih menekankan kepada pengamalan terhadap perintah-perintah Allah. Taqiyuddin menjadikan *khilafah* sebagai kewajiban secara historis, bahwa *khilafah* lah dalam sejarah yang banyak menggunakan hukum Islam, dan hukum-hukum tersebut diambil berdasarkan Alquran dan Hadis.

#### E. Landasan Pondasi-pondasi Negara Khilafah

##### a. Kedaulatan Di Tangan Syara'

Menurut Taqiyuddin kedaulatan adalah di tangan syara', bukan di tangan umat. Sehingga yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara' bukan individu itu sendiri, dengan sesukanya. Melainkan, aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Dalil berkaitan dengan kedaulatan ini adalah firman Allah:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا<sup>124</sup>

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." (Q.S. An Nisa': 65)

---

<sup>124</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 88.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>125</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al Kitab) dan Rasul (Sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." (Q.S. An Nisa': 59)*

Taqiyuddin mengartikan "Kembalikan ia kepada Allah dan Rasul" adalah "Kembalikan kepada hukum syara'". yang berkuasa di tengah-tengah umat dan individu serta yang menangani dan mengendalikan aspirasi umat dan individu itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. Dimana umat dan individu harus tunduk kepada syara'. Karena itu, kedaulatan di tangan syara'. Maka, seorang khalifah tidak akan dibai'at oleh umat sebagai *ajiir* (pekerja, buruh atau pegawai) umat agar melaksanakan apa saja yang dikehendaki umat, sebagaimana yang terjadi dalam sistem demokrasi. Melainkan khalifah dibai'at oleh umat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya agar ia melaksanakan Kitabullah dan Sunnah Rasul tersebut, yaitu agar melaksanakan hukum syara'; bukan untuk melaksanakan apa yang dimaui oleh manusia (umat) hingga kalau seandainya orang yang telah memba'at khalifah tersebut

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

keluar dari ketentuan syara' (memberontak, atau membangkang terhadap aturan syara'), maka khalifah akan memerangi mereka sampai kembali lagi.<sup>126</sup>

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa mengikuti hukum syara' dan terikat dengannya adalah wajib. Baik yang berkaitan dengan perbuatan manusia maupun benda-benda yang digunakannya. Dengan demikian, seorang muslim tidak boleh melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukum Allah untuk perbuatan itu. Ia harus tahu apakah suatu perbuatan hukumnya *wajib* atau *mandub* sehingga dia dapat melakukannya atautkah hukumnya *haram* atau *makruh* sehingga dia harus meninggalkannya, atautkah *mubah* sehingga dia berhak memilih untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Atas dasar inilah, maka untuk perbuatan manusia berlaku kaidah bahwa "*hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum Allah*".<sup>127</sup>

Penulis melihat kedaulatan di tangan syara' menurut Taqiyuddin sebagai pilar Negara *Khilafah* cukup jelas, bahwa Taqiyuddin hanya menginginkan terealisasinya hukum-hukum

---

<sup>126</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, hlm. 41.

<sup>127</sup> Abdul Qadim Zalum, *Ad-Dimuqratiyah Nizhamu Kufrin, Yahrumu Akhjuha Wa Tathbiquha Aw Da'watu Ilaiha*, terj Muhammad Shiddiq Al-Jawi (ttp:Hizbut Tahrir, 1990), hlm. 22.

Allah yang menjadi dasar setiap gerak-geriknya manusia. Penulis juga yakin setiap apa yang yang diperintahkan oleh sang pencipta merupakan kebaikan untuk ciptaanya.

**b. Kekuasaan Milik Umat.**

Menurut Taqiyuddin kekuasaan adalah di tangan umat, diambil dari fakta bahwa syara' telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat, dimana seorang khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui bai'at. Dalil bahwa syara' telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat adalah tegas sekali di dalam Hadis-Hadis tentang bai'at. Diriwayatkan dari Ubadah Bin Shamit yang berkata:

عن عبادة بن الصامت قال: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ. رواه البخاري

*"Kami telah membaiat Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi ataupun tidak kami senangi."*  
(HR Bukhari).

Dari Abi Hurairah yang berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفِي لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا

بِسُلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ  
فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا. رواه البخاري و مسلم

*"Ada tiga orang yang pada hari kiamat nanti, dimana Allah SWT. tidak akan mengajak bicara mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pertama, orang yang memiliki kelebihan air di jalan namun melarang ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) memanfaatkannya. Kedua, orang yang telah membaiat imam tetapi hanya karena pamrih keduniaan; jika diberi apa yang diinginkan maka ia menepati baiatnya, kalau tidak ia tidak akan menepatinya. Ketiga, orang yang menjual barang dagangan kepada orang lain setelah waktu 'Ashar, lalu dia bersumpah demi Allah bahwa dia telah diberi keuntungan dengan dagangan itu segini dan segini (dia telah menjual dengan harga tertentu), orang itu (calon pembeli) mempunyainya lalu membeli dagangan tersebut, padahal dia (penjual) tidak diberi keuntungan dengan dagangan itu (belum menjual dengan harga tersebut)." (HR Bukhari dan Muslim)*

Khalifah memiliki kekuasaan karena dibai'at adalah jelas dan tegas berdasarkan Hadis-Hadis *at tha'at* (keharusan taat kepada imam) dan Hadis-Hadis kesatuan khilafah. Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amru Bin Ash yang berkata: "Bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِغْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ. رواه مسلم

*"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu."* (HR Muslim).

Dari Nafi' yang berkata: "Abdullah Bin Umar berkata kepadaku: 'Aku mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

عن نافع قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. رواه مسلم

*"Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa mempunyai hujjah, dan siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah."* (HR Muslim).

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. bersabda:

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه قال من كره من اميره شيئا فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهلية. رواه مسلم

*"Siapa saja yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah ia tetap bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar (memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah."* (HR Muslim)



Dari Abi Hazim dan Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

عن أبي حازم قال: قاعدت ابا هريرة خمس سنين فسمعتة يحدث عن النبي صلي الله عليه و سلم قال: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي، و انه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الاول فالاول، واعطوهم حقهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم. رواه مسلم

*"Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah'. Para sahabat bertanya: 'Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: 'Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka'." (H.R. Muslim)*

Hadis-Hadis ini menunjukkan bahwa khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata melalui bai'at. Karena Allah telah mewajibkan agar mentaati khalifah dengan adanya bai'at: *"Siapa saja yang telah membaiat imam ... hendaklah ia mentaatinya."* Karena itu, khalifah baru mendapatkan kekhilafahannya dengan melalui bai'at, dan umat wajib mentaatinya karena ia adalah khalifah yang benar-benar telah dibai'at. Khalifah telah mendapatkan kekuasaan dari tangan umat dengan adanya bai'at umat kepadanya. Dan ketaatan umat wajib diberikan kepada orang yang mereka bai'at, yaitu kepada

orang yang karena adanya orang itu di atas pundak umat terdapat bai'at.<sup>128</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan di tangan umat. Akan halnya Nabi saw. sekalipun beliau adalah rasul, namun beliau tetap saja mengambil baiat dari tangan umat maksudnya adalah bai'at untuk mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan, bukan bai'at terhadap kenabian. Beliau telah mengambil bai'at tersebut baik dari pria maupun wanita dan beliau tidak mengambil bai'at dari anak-anak kecil yang belum baligh. Karena kaum musliminlah yang mengangkat seorang khalifah dan membai'at mereka dengan kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, disamping khalifah mendapatkan kekuasaan hanya dengan adanya bai'at tersebut, maka semuanya tadi telah menjadi dalil yang tegas bahwa kekuasaan adalah milik umat; dimana umat akan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya.<sup>129</sup>

Menurut penulis baiat adalah sarana pemberian keridhaan bagi orang yang akan dipimpin. Dengan begitu kekuasaan akan dipegang oleh orang memberikan keridhaanya dipimpin oleh seorang khalifah yang telah ia bait. Sangat logis kekuasaan itu

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

akan berjalan dengan baik ketika umat rela menerima perintah apapun meski tidak menyenangkan untuk dirinya dari orang yang diridhainya. Pilar yang ditawarkan oleh Taqiyuddin ini bukan hanya dari buah pikirannya, tetapi juga selaras dengan dalil syar'i.

### c. Mengangkat satu Khalifah Hukumnya Fardlu

Menurut Taqiyuddin mengangkat satu khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin; sebenarnya hukum fardlu tersebut ditetapkan di dalam Hadis. Diriwayatkan dari Nafi' yang berkata: "Abdullah Bin Umar berkata kepadaku: 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

عن نافع قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. رواه مسلم

*"Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa mempunyai hujjah, dan siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah."*(HR Muslim).

*Wajhul Istidlal* (bentuk makna yang dapat diambil) melalui Hadis ini adalah bahwa Rasulullah telah mewajibkan kepada setiap muslim agar di atas pundaknya ada bai'at kepada seorang khalifah; bukan mewajibkan setiap muslim untuk membai'at khalifah. Kewajiban adanya bai'at di atas pundak setiap muslim; yaitu adanya khalifah yang di atas pundak masing-masing orang

Islam ada bai'at. Karena adanya khalifah itulah yang menyebabkan di atas pundak masing-masing orang Islam ada bai'at, baik karena secara langsung dia ikut berbai'at atau tidak.

Sedangkan khalifah harus satu orang, itu disandarkan kepada Hadis yang diriwayatkan dari Abi Said Al Khudri dari Nabi saw. bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخيفتين فاقتلوا الآخر منهما . رواه مسلم  
*"Apabila dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya." (H.R. Muslim).*

Hadis ini tegas sekali, bahwa kaum muslimin diharamkan untuk memiliki khalifah lebih dari satu orang.<sup>130</sup>

Manusia adalah makhluk yang hidupnya berkelompok. Suatu kelompok yang tidak mempunyai pemimpin bagaikan badan tanpa kepala. Pemimpin sangat diperlukan untuk mempersatukan visi dan misi dari anggotanya. Banyaknya kemauan manusia jika tidak ditumpuhkan dalam satu wadah, maka akan terjadi perpecahan dalam kelompok. Perpecahan tidaklah membuat kedamaian, dan tidak mungkin dua kepala memiliki keinginan yang sama. Menurut penulis memilih pemimpin hukumnya wajib, dan khalifah tidak boleh lebih dari

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

satu sangat bagus untuk dijadikan sebagai pilar Negara.

#### d. Khalifah Berhak Mengadopsi Hukum

Taqiyuddin berpendapat bahwa hanya khalifah yang berhak melakukan adopsi terhadap hukum-hukum syara'. Pondasi ini ditetapkan berdasarkan dalil *ijma' sahabat*. Ijma' sahabat telah menetapkan, bahwa hanya khalifah yang berhak untuk mengadopsi hukum-hukum syara'. Berdasarkan ijma' ini diambil kaidah ushul fiqh yang terkenal:

امر الامام يرفع الخلاف<sup>131</sup>

*"Perintah imam (khalifah) menghilangkan perselisihan (di kalangan fuqaha')."*

امر الامام نافذ<sup>132</sup>

*"Perintah imam (khalifah) berlaku.."*

للسلطان ان يحدث من الاقضية بقدر ما يحدث من مشكلات<sup>133</sup>

*"Bagi seorang sulthan (khalifah) diperbolehkan untuk mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi."*

Kaidah di atas sebagai dalil bahwa Khalifah yang berhak mengadopsi hukum yang akan diberlakukan ketika para fuqaha berselisih paham terhadap suatu hukum. Hal ini menghindari

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

terjadinya perpecahan di antara umat jika tidak ada yang menengahi perselisihan yang terjadi. Maka Khalifah sebagai pemimpin umat yang telah diberikan amanah kepadanya, dengan kaidah di atas berhak untuk menentukan hukum yang akan dipakai.

Menurut penulis konsep Negara *Khilafah* seperti ini sangat efektif untuk menjalankan perintah Allah SWT. Taqiyuddin dalam berijtihad sangat memperhatikan kemaslahatan umat dengan menggunakan berbagai dalil-dalil yang *qoth'i*. Akan disayangkan bila pemikiran Taqiyuddin hanya menjadi teori yang tidak pernah di implementasikan oleh umat Islam sendiri.

#### **F. Relevansi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Negara Indonesia sejak kemerdekaannya telah mengalami empat kali perubahan sistem demokrasi. Pada priode 1945-1959 demokrasi dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Priode 1959-1965 disebut Demokrasi Terpimpin. Priode 1965-1998 disebut Demokrasi Pancasila. Priode pasca orde baru adalah Demokrasi Transisi dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Meskipun demokrasi sempat mengalami empat kali perubahan, namun Indonesia belum pernah menggunakan sistem pemerintahan selain demokrasi.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Soerya Respationo, *Etika Politik Dalam Suatu Negara Demokrasi* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 135-140. Lihat juga A. Ubaedillah

Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln; suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.<sup>135</sup> Dalam pengertian lebih luas Henry B. Mayo mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>136</sup>

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dibuat manusia, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari kezhaliman dan penindasan para penguasa terhadap manusia atas nama agama. Demokrasi adalah suatu sistem yang bersumber dari manusia. Tidak ada hubungannya dengan wahyu atau agama.

---

dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, cet 11, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 75-78.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

Kelahiran demokrasi bermula dari adanya para penguasa di Eropa yang beranggapan bahwa penguasa adalah *Wakil Tuhan* di bumi dan berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberi mereka kewenangan membuat hukum dan menerapkannya. Dengan kata lain, penguasa dianggap memiliki kewenangan memerintah rakyat dengan peraturan yang dibuat penguasa itu sendiri, karena mereka telah mengambil kekuasaannya dari Tuhan, bukan dari rakyat. Lantaran hal itu, mereka menzalimi dan menguasai rakyat, sebagaimana pemilik budak menguasai budaknya berdasarkan anggapan tersebut.<sup>137</sup>

Lalu timbullah pergolakan antara para penguasa Eropa dengan rakyatnya. Para filosof dan pemikir mulai membahas masalah pemerintahan dan menyusun konsep sistem pemerintahan rakyat yaitu sistem demokrasi di mana rakyat menjadi sumber kekuasaan dalam sistem tersebut. Penguasa mengambil sumber kekuasaannya dari rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan. Rakyat dikatakan memiliki kehendaknya, melaksanakan sendiri kehendaknya itu, dan menjalankannya sesuai keinginannya. Tidak ada satu kekuasaan pun yang menguasai rakyat, karena rakyat ibarat pemilik budak, yang berhak membuat peraturan yang akan mereka terapkan, serta menjalankannya sesuai dengan keinginannya. Rakyat berhak pula

---

<sup>137</sup> Abdul Qadim Zalum, *Ad-Dimuqratiyah Nizhamu Kufrin, Yahrumu Akhjuha Wa Tathbiqaha Aw Da'watu Ilaiha*, hlm. 1.



mengangkat penguasa untuk memerintah rakyat karena posisinya sebagai wakil rakyat dengan peraturan yang dibuat oleh rakyat.<sup>138</sup>

Menurut konsep dasar demokrasi yaitu pemerintahan yang diatur sendiri oleh rakyat seluruh rakyat harus berkumpul di suatu tempat umum, lalu membuat peraturan dan undang-undang yang akan mereka terapkan, mengatur berbagai urusan, serta memberi keputusan terhadap masalah yang perlu diselesaikan. Namun karena tidak akan mungkin mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat agar seluruhnya menjadi sebuah lembaga legislatif, maka rakyat kemudian memilih para wakilnya untuk menjadi lembaga legislatif. Lembaga inilah yang disebut dengan Dewan Perwakilan, yang dalam sistem demokrasi dikatakan mewakili kehendak umum rakyat dan merupakan penjelmaan politis dari kehendak umum rakyat. Dewan ini kemudian memilih pemerintah dan kepala negara yang akan menjadi penguasa dan wakil rakyat dalam pelaksanaan kehendak umum rakyat. Kepala negara tersebut mengambil kekuasaan dari rakyat yang telah memilihnya, untuk memerintah rakyat dengan peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Dengan demikian, rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara mutlak, yang berhak menetapkan undang-undang dan memilih penguasa yang akan melaksanakan undang-undang tersebut.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Demokrasi bermakna kedaulatan ada di tangan rakyat, yang berwenang membuat hukum sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan suara mayoritas, menghalalkan dan mengharamkan, serta menetapkan status terpuji dan tercela. Individu memiliki kebebasan dalam segala perilakunya bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, bebas meminum khamr, berzina, murtad, serta mencela dan mencaci hal-hal yang disucikan dengan dalih demokrasi dan kebebasan individual. Inilah hakikat demokrasi. Inilah realita, makna, dan pengertian demokrasi yang dianut oleh setiap negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>140</sup>

Berbeda dengan pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, menurut beliau bahwa hukum yang dipakai dalam negara khilafah adalah hukum yang berasal dari syara', yaitu hukum yang di ambil dari Alquran dan As-sunnah. Bahkan hukum syara' menjadi patokan dalam negara khilafah, dan Taqiyuddin An-Nabhani juga menjadikan hukum syara' sebagai pemberhentian jabatan dari seorang Khalifah ketika tidak lagi menjalankannya. Pendapat Taqiyuddin berdasarkan firman Allah:

...فَاخُكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ<sup>141</sup>...

---

<sup>140</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhizah Ad-Daulah Khilafah*, terj. Yahya A. R. (Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm. 26.

<sup>141</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Terj Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 116.

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 48)

...وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>142</sup>

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim." (Q.S. Al Maidah: 45)

Argumentasi Taqiyuddin cukup jelas dan tegas, bahwa tidak ada hukum yang pantas untuk diterapkan selain hukum-hukum yang berasal dari Allah (hukum syara'). Maka ketika seorang khalifah tidak lagi menjalankan hukum Allah, pada saat itulah Khalifah harus diganti, dikarenakan Khalifah yang menerapkan selain hukum Allah adalah orang-orang yang *dzalim* dan akan *mendzalimi* rakyatnya.

Dari uraian di atas maka penulis beranalisa bahwa pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tidak relevan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia karena negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahannya yang bukan berasal dari aqidah Islam.

Demokrasi sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menerapkan syari'at Islam. Karena hukum yang dihasilkan dari sistem demokrasi bukan berdasarkan Alquran dan Sunnah, melainkan keinginan rakyat yang berbeda dengan keinginan Tuhan.

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

Indonesia dengan masyarakatnya yang homogen mempererat ketidak mungkin akan terlaksananya hukum syariat Islam. Keberbagaian suku bangsa, adat, dan agama melatar belakangi perbedaan keinginan hukum yang diterapkan, dan bagi agama non-Islam dengan mudah menolak penerapan syariat Islam dengan dalih demokrasi. Hal ini sudah jelas diterangkan oleh Allah melalui firmanNya:

...وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ<sup>143</sup>

*"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."*

Selain itu, Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan Pancasila sebagai dasar negaranya secara resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai falsafah negara, sila-silanya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.<sup>144</sup>

Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah substansi dari keyakinan semua umat manusia, sebagai bangsa dan warga negara Republik Indonesia kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia, dengan rahmat-Nya yang tidak terkira. Setiap manusia berhak meyakini suatu kepercayaan yang

---

<sup>143</sup> Q.S. Al-Maidah: 44

<sup>144</sup> Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republic Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 153.

terdapat dalam agama yang dipeluknya, serta memiliki hak yang sama dalam menjalankan perintah yang terdapat dalam ajaran agamanya masing-masing. Di samping itu, dengan sila pertama, semua warga negara berkewajiban menganut agama-agama yang diakui oleh negara.<sup>145</sup>

Di sisi lain, sila pertama mengakui adanya berbagai paham dan penafsiran sebagai strategi spiritual yang beragam. Jumlah-jumlah Tuhan dan cara-cara berketuhanan hanyalah sistem ritual yang merupakan keyakinan yang senantiasa tidak sama, sebagaimana dewa-dewa dalam keyakinan kebertuhanan Hindu dan Budha, trinitas dalam ajaran Kristen dan Tauhid dalam Islam. Cara-cara kebertuhanan yang tidak dapat dipaksakan harus sama, hanya oleh Pancasila semuanya itu ditujukan kepada keesaan substantif dari Tuhan.<sup>146</sup>

Dari analisa penulis dasar negara Republik Indonesia juga berbeda dengan konsep Negara Khilafah yang dipahami oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Khilafah prespektif Taqiyuddin An-Nabhani tegak berdasarkan hukum syara', yaitu hukum yang berasal dari Alquran dan Sunnah. Dimana dalam Islam manusia diwajibkan beriman kepada Allah SWT bukan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam UUD 1945 yang mempunyai banyak penafsiran

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 153-154.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

pemahaman bahwa setiap manusia yang menyembah Tuhannya berarti ia telah beriman dan berketuhanan sekalipun ia beragama selain Islam. Dengan begitu, Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah dasar yang pantas untuk sebuah negara Islam dengan menjalankan syariat Islam karena hakekat keimanan adalah kepatuhan kepada Allah SWT. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya serta ulil amri (para pemimpin) di antara kamu." (Q.S. An Nisa': 59)*

Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dengan berpegang teguh kepada Alquran dan Hadis, dan taatilah penguasa-penguasa kamu jika mereka beragama Islam dan berpegang teguh kepada syariat Allah, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk, jika ia durhaka kepada sang Khalik. Dan dalam firmanya terdapat kata *"minkum"* merupakan dalil bahwa penguasa-penguasa yang wajib kamu taati adalah penguasa-penguasa yang muslim lahir dan hatinya, daging dan darahnya bukan muslim bentuk dan penampilannya saja.<sup>147</sup>

Dalam negara khilafah, kendali hukum pertama adalah di tangan Allah, yaitu kedaulatan di tangan syara'. Syariat-syariatnya lah yang harus menjadi acuan utama dalam mengatur masyarakat dan negara. Allah yang wajib ditaati, artinya syariatnya wajib dilaksanakan.

---

<sup>147</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, terj Yasin (Jakarta: Pustak Al-Kausar, 2001), hlm. 664.

Allah lah yang pertama-tama harus kita taati, kemudian Rasul karena sebagai pembawa dan teladan atas pelaksanaan risalah Allah. Maka mentaati Rasul juga berarti mentaati Allah, demikian juga mentaati *ulil amri* merupakan rangkaian dari ketatan kepada Allah.<sup>148</sup>

Menurut penulis ayat di atas sudah sangat jelas, bahwa inti dalam kehidupan adalah mentaati Allah. Begitu juga dalam kehidupan bernegara, maka seharusnya hukum-hukum Allah lah yang harus ditegakkan, dan hukum-hukum Allah hanya akan terealisasi seutuhnya dengan adanya Negara Khilafah, dengan begitu penulis beranalisa konsep negara Khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani patut untuk ditegakkan. Karena Allah adalah sang Pencipta, maka Allah lah yang mengetahui perilaku ciptaannya. Indonesia dengan bentuk republiknya yang menjadikan Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasarnya tidak akan pernah melaksanakan syariat Islam seutuhnya, sebab aturan Allah tidak akan ditaati sebelum manusia mengimani hanya Allah satu-satunya Pencipta yang wajib disembah, bukan Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada dalam Pancasila.

---

<sup>148</sup> Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, jilid I (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 552.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **G. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani,



dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah berbentuk khilafah, yaitu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah. Artinya, sistem khilafah ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemeritahan yang lain, seperti monarchi (kerajaan), republik, kekaisaran, ataupun federasi, jika dilihat dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya. Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.
2. Konsep negara khilafah tersebut berdasarkan pada dalil Alquran, As-Sunnah dan Ijma' sehingga pendapat yang ditawarkannya sesuai dengan ajaran Islam yang patut untuk diimplementasikan oleh kaum Muslimin dalam kehidupan bernegara, dan tentunya akan membawa berkah karena Islam adalah *rahmatan lil Alamin*.
3. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep negara khilafah tidak ada relevansinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab khilafah yang dipahami

Taqiyuddin An-Nabhani berasal dari aqidah Islam, sedangkan negara Indonesia menganut sistem demokrasi dengan bentuk republik yang bertentangan dengan aqidah Islam.

#### **H. Saran-Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya *Nizham Al Hukmi Fi Al Islam*, penulis ingin memberikan saran mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua:

- a. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar tidak menganggap pembenaran pemikiran tokoh tertentu, tetapi dijadikan sebagai tambahan informasi untuk dikaji ulang, dan diimplementasikan jika memang layak untuk diterapkan.
- b. Kepada seluruh umat Islam agar senantiasa untuk menggali hukum-hukum syariah Islam secara mendalam dan berupaya untuk menerapkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bernegara, supaya apa yang dilakukan sehari-hari sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan tidak ada lagi pilihan yang lain bagi umat muslim kecuali menjalankan hukum-hukum Allah SWT.
- c. Dalam memperjuangkan Khilafah, HTI hendaknya tetap berpegang dengan Al-quran dan Sunah seperti yang telah

diajarkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani selaku pendiri HTI agar tidak terjadi gejolak politik yang anarkis, dikarenakan banyak penolakan terhadap pemikiran yang dianut oleh HTI.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- A. Ubaedillah dan Rozak, Abdul. *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, cet 11. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Abdurraziq, Ali. *Al-Islam wa Ushul al-Hukm. Terj. Muhammad. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Bandung: Pustaka. 1985..
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*. Diterjemahkan oleh Mujiburrahman. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*. Diterjemahkan oleh Moch Nur Ikhwan, Cet-1. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Al-Khalidi, *Qawaid Nizham Al-Hukmi*. Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Dar Al-Fikr, 1960..
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 1996.
- \_\_\_\_\_. *At-Takattul al-Hizbiy*. Jakarta: HTI-Press, 2007.

\_\_\_\_\_ *Daulah Islamiyah*. Beirut: Dar al-Ummah, 2002.

\_\_\_\_\_ *Daulah Islamiyah*. Diterjemahkan oleh Umar Faruq Jakarta: HTI-Press, 2012.

\_\_\_\_\_ *Mafahim Hizbut Tahrir*. Diterjemahkan oleh Abdullah. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011.

\_\_\_\_\_ *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

\_\_\_\_\_ *Nizham Al-Islam*. Diterjemahkan oleh Abu Amin. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013

\_\_\_\_\_ *Syakhsiyah Islamiyah*, Jilid 2. Diterjemahkan oleh Agung Wijayanto. Jakarta: HTI-Press, 2003.

Arifin, Syamsul. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*. Malang : UMM Press, 2005.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir*. Diterjemahkan oleh Yasin. Jakarta: Pustak Al-Kausar, 2001.

As-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, jilid I Jakarta: Ca 99 Publishing, 2011.

Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* . Jakarta: Paramadina, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI. Damask: Dar Al-Fikr, 1985.

\_\_\_\_\_ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 8, terj. Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

\_\_\_\_\_ *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1966.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1999.
- Fadil SJ dan Halim, Abdul. *Politik Islam Syi'ah: Dari Imamah Hingga Wilayah Faqih*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.
- Hidayat, Komaruddin. dan Azra, Azyumardi. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, cet 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hizbut Tahrir, *Ajhizah Ad-Daulah Khilafah*. Diterjemahkan oleh Yahya A. R. Jakarta: HTI-Press, 2008.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/syaikh-taqiyuddin-an-nabhani-pendiri-hizbut-tahrir>
- Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ismatullah, Dedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Pahrul, Skripsi. *Konsep Partai Politik Islam Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*. IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Jakarta: Eresco, 1981.
- Qadim Zalum, Abdul. *Ad-Dimuqratiyah Nizhamu Kufrin, Yahrumu Akhjuha Wa Tathbiqaha Aw Da'watu Ilaiha*.

Diterjemahkan oleh Muhammad Shiddiq Al-Jawi.  
Ttp:Hizbut Tahrir, 1990.

Respationo, Soerya. *Etika Politik Dalam Suatu Negara Demokrasi*.  
Medan: Perdana Publishing, 2010.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

Samarah, Ihsan. *Biografi Singkat Sysik Taqiyuddin An-Nabhani*.  
Bogor : Al Azhar Press, 2002.

Sapi'I. Skripsi. *Telaah Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Membentuk Perilaku Sosial*, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013.

Sarianto. Skripsi. *Eksistensi Negara Madinah Pada Masa Nabi Menurut Pandangan Ali Abdur Raziq*. 2015.

Sukmana, Reindy Thedja. *Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*. IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012.

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Politik*, cet ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideology Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Tahrir Indonesia, Hizbut. *Refleksi: 79 Tahun Tanpa Daulah Khilafah Islamiyah*. Jakarta: HTI Press, 2003.

Tahrir, Hizbut. *Mengenal Hizb al-Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Toriquddin, Moh. *Relasi Agama Dan Negara*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1972.

Yusanto, Ismail. *Islam Ideologi: Refleksi Cendikiawan Muda*. Bangil: Al-Izzah, 1998